



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Fides et Ratio

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI STAKAT NEGERI PONTIANAK 2023



**JALAN PARIT HAJI MUKSIN 2 KM. 2 KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
PERGURUAN TINGGI**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK**

KUBU RAYA

2023



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR /08.TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI
AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan Pendidikan sesuai ketentuan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi;
b. bahwa Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan dokumen acuan dalam merumuskan pedoman kurikulum di tingkat program studi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 11. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Kesatu : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Pedoman Penyusunan Kurikulum menjadi acuan dalam perumusan pedoman kurikulum program studi;

Ketiga : Seluruh program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak wajib mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian; Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 14 November 2023

Ketua STAKat Negeri Pontianak,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penyusunan Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini hadir sebagai wujud komitmen kami untuk mengembangkan pendidikan tinggi yang berintegrasi antara iman Katolik yang mendalam dengan keunggulan akademik yang relevan dengan tuntutan zaman.

Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan di perguruan tinggi. STAKat Negeri Pontianak memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga menjadi pelayan umat yang berintegritas, berwawasan pastoral, dan mampu menjawab tantangan pastoral, pendidikan keagamaan, serta konseling di tengah masyarakat yang multikultural.

Pedoman Penyusunan Kurikulum ini disusun sebagai acuan bagi seluruh program studi di STAKat Negeri Pontianak dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta nilai-nilai iman Katolik yang dijiwai oleh ajaran sosial Gereja. Melalui pedoman ini, diharapkan setiap program studi mampu menyusun kurikulum yang fleksibel, serta mendorong terbentuknya profil lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang Teologi, Pendidikan Keagamaan Katolik, dan Konseling Pastoral.

Kami menyadari bahwa penyusunan kurikulum bukanlah proses yang statis, melainkan sebuah perjalanan dinamis yang memerlukan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi antar civitas akademika, serta masukan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang memfasilitasi proses tersebut secara sistematis dan berkualitas.

Kubu Raya, 13 November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	i
SK PENETAPAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II KETENTUAN UMUM.....	5
BAB III PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	9
A. Prinsip Kurikulum	9
B. Tujuan Kurikulum	11
C. Ruang Lingkup Penyusunan Kurikulum	13
BAB IV LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM	14
A. Landasan Filosofis.....	14
B. Landasan Teologis-Spiritual.....	14
C. Landasan Sosiologis	14
D. Landasan Psikologis	14
E. Landasan Historis.....	15
F. Landasan Yuridis	15
G. Landasan Ilmiah dan Kebutuhan Pengguna	15
BAB V RANCANGAN KURIKULUM.....	16
A. Dokumen Kurikulum.....	17
B. Perencanaan Kurikulum.....	18
C. Penyusunan Kurikulum	19
BAB VI TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	20
A. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	21
B. Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum.....	23
C. Penetapan Profil Lulusan	24
D. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil	25
E. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	25

F. Pembentukan Mata Kuliah	28
G. Penetapan Mata Kuliah.....	30
H. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	31
BAB VII TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN	33
A. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	34
B. Merumuskan Sub-CPMK	39
C. Melakukan Analisis Pembelajaran	42
BAB VIII MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS).....	44
A. Prinsip penyusunan RPS.....	44
B. Unsur-unsur dan Isian Bagian-bagian RPS	45
C. Langkah - Langkah Pengembangan RPS	47
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	47
2. Menganalisis CPMK Menjadi Sejumlah Sub-CPMK	48
3. Merumuskan Bahan Kajian Berdasarkan Kemampuan Akhir.....	49
4. Menjabarkan Sub-CPMK menjadi sejumlah Indikator Capaian Pembelajaran	50
5. Merumuskan Sub-Bahan Kajian/Sub-Topik berdasarkan Indikator Capaian Pembelajaran....	51
6. Memilih Metode Pembelajaran.....	52
7. Pemilihan Teknik dan Bentuk Penilaian.....	54
8. Proses Pembelajaran	56
BAB IX IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MBKM	59
A. Langkah Operasional Implementasi Kurikulum dalam MBKM.....	60
B. Penguatan Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM.....	63
C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan.....	66
BAB X PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN (<i>OUTCOMES BASED EDUCATION</i>)	69
A. Pendahuluan	69
B. Hubungan Kurikulum SN-Dikti dan OBE.....	70
C. Prinsip Kurikulum Berbasis OBE.....	72
D. Tahapan Merancang Kurikulum OBE.....	73
BAB XI PEMBELAJARAN BERBASIS KASUS DAN PROYEK	78
A. Pembelajaran Berbasis Kasus.....	78
B. Pembelajaran Berbasis Proyek	79
C. Penilaian	80
BAB XII PENJAMINAN MUTU	81

DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	85
Lampiran 1. Template Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
Lampiran 2. Template Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)	
Lampiran 3. Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL	
Lampiran 4. Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	
Lampiran 5. Tabel Indikator Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	
Lampiran 6. Matriks Hubungan CPL SN-Dikti dan KKNI dengan CPL Berbasis OBE	
Lampiran 7. Bahan Kajian Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Program Sarjana	35
Tabel 2 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Program Magister	36
Tabel 3 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL.....	37
Tabel 4 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait CPMK	38
Tabel 5 Sub-CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK	40
Tabel 6 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait Analisis Pembelajaran.....	42
Tabel 7 Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen Peneliti.....	55
Tabel 8 Contoh Kerja Operasional (<i>Action Verbs</i>) dalam OBE.....	74
Tabel 9 Contoh Rumusan Program <i>Learning Outcomes</i> (OBE).....	74
Tabel 10 Contoh Metode Asesmen untuk PLO.....	74
Tabel 11 Metode Asesmen PLO	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur Pengembangan Kurikulum STAKat Negeri Pontianak Berbasis SN-Dikti dan KKNI dalam Mendukung Implementasi MBKM dan OBE.....	16
Gamba 2 Kaitan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum dengan SN-Dikti	22
Gambar 3 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum.....	23
Gambar 4 Tahapan Penyusunan CPL.....	26
Gambar 5 Tahapan Menjabarkan CPL dalam Sebuah Mata Kuliah	28
Gambar 6 Tahap Pembentukan Mata Kuliah	29
Gambar 7 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	62
Gambar 8 Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM	64

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya untuk melahirkan lulusan yang memiliki sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dunia kerja terus dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kurikulum dan seluruh proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dinamis dan terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), kompetensi yang dibutuhkan masyarakat, serta tuntutan pengguna lulusan.

Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung sangat cepat mendorong Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk terus mengikuti perubahan tersebut. SN-Dikti telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, yaitu dimulai dari Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014, diubah menjadi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dan terakhir menjadi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi sebagian khalayak, perubahan ini sering disalahpahami sebagai keharusan bahwa setiap pergantian menteri pendidikan maka berganti pula kurikulum pendidikannya. Padahal, perubahan kurikulum merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan nasional serta peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak kembali merenungkan filsafat pendidikan yang dikemukakan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro. Melalui prinsip “Trikon” (Kontinyu, Konvergen, dan Konsentris), pendidikan dipahami sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, yang memadukan ilmu pengetahuan dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia, sekaligus diperkaya dengan nilai-nilai iman dan ajaran Kristiani.

Ikhtiar mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja telah diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Melalui KKNI, lulusan pendidikan tinggi diharapkan memiliki capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang setara dengan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Hal ini bertujuan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, pengembangan pendidikan diarahkan pada Pendidikan Berbasis Capaian (*Outcome Based Education/OBE*) melalui pengembangan

Kurikulum Berbasis Capaian (*Outcome Based Curriculum/OBC*). Pendekatan ini berlandaskan profil lulusan dan capaian pembelajaran (CPL) yang kemudian diturunkan menjadi bahan kajian, pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, serta instrumen penilaian dan evaluasi.

Dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian, proses belajar mengajar dilakukan dengan pendekatan *Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, di mana pemilihan metode pembelajaran harus selaras dengan CPL. Demikian pula evaluasi dan penilaian dilakukan secara *Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)* untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester melalui berbagai kegiatan seperti magang, pertukaran mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat, wirausaha, atau proyek kemanusiaan. Pendekatan ini diharapkan dapat membentuk lulusan yang cepat terserap di dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus tetap menjaga karakter dan nilai-nilai luhur berbasis iman Katolik serta kepekaan pastoral.

Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terus mengembangkan pendidikan, penyusunan kurikulum, proses belajar mengajar, serta sistem evaluasi dan penilaian yang berbasis pada capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*). Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik serta semangat Tumbuh Bersama Maju Bersama, sekaligus membangun pelayan umat yang tangguh, berintegritas, profesional, dan siap melayani masyarakat Kalimantan Barat serta Indonesia secara lebih baik.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Buku Pedoman Kurikulum ini adalah:

1. Sebagai acuan utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di setiap program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
2. Memberikan petunjuk yang jelas dan sistematis bagi penyusunan serta pengembangan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Pendidikan Berbasis Capaian (*Outcome Based Education/OBE*), pembelajaran berbasis kasus dan proyek, serta kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
3. Memberikan panduan tahapan, prosedur, dan mekanisme penyusunan serta implementasi kurikulum Program Studi untuk jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2), sesuai dengan karakteristik pendidikan keagamaan Katolik.

4. Memberikan petunjuk penyusunan profil lulusan dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang selaras dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan pelayanan pastoral dan masyarakat Kalimantan Barat, sehingga melahirkan lulusan yang beriman teguh, profesional, inovatif, peduli, dan berkarakter Kristiani.
5. Memberikan petunjuk dalam pembentukan, penetapan, dan penjabaran mata kuliah ke dalam struktur kurikulum yang holistik, berintegrasi antara ilmu keagamaan Katolik, pedagogi, dan pelayanan umat.
6. Memberikan petunjuk penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pelaksanaan proses pembelajaran, serta sistem evaluasi dan penilaian berbasis capaian untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
7. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi, sehingga seluruh proses pendidikan dapat mendukung visi Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik serta semangat Tumbuh Bersama Maju Bersama.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan terbaru).
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (sebagaimana telah diubah).
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (sebagaimana relevan).
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (sebagaimana diubah).
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017).

Peraturan-peraturan di atas menjadi landasan utama dalam penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*), penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), serta penjaminan mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai ketentuan umum dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Tujuannya agar seluruh civitas akademika memiliki persepsi yang sama dan menghindari tafsir yang beragam dalam pelaksanaan kurikulum.

1. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmu di satuan pendidikan (formal, nonformal, atau informal) seperti sekolah dasar, menengah, atau atas, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil di Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat keterkaitan antara pendidikan dasar-menengah dengan pendidikan tinggi, serta membentuk kepekaan pastoral dan pelayanan umat.
2. Bahan Kajian (*Subject Matters*) adalah pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau bidang kajian yang dipelajari mahasiswa dan dapat didemonstrasikan, mencakup fakta, konsep, prinsip, teori, serta nilai-nilai iman Katolik yang terintegrasi.
3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti mahasiswa selama maksimal tiga semester, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan ini mencakup pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, serta membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
4. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, perancangan, pengabdian kepada masyarakat, magang, wirausaha, atau bentuk lain yang mendukung capaian pembelajaran.
5. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, serta akumulasi pengalaman belajar yang selaras dengan nilai-nilai Kristiani.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki setiap lulusan program studi, mencakup internalisasi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta nilai iman Katolik sesuai jenjang program studinya.
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap suatu mata kuliah, mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai iman Katolik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah lingkup usaha yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan pastoral.
10. Evaluasi Pembelajaran adalah proses menginterpretasi data dan bukti yang terakumulasi selama penilaian untuk mengetahui tercapainya capaian pembelajaran.
11. Evaluasi Program Kurikulum adalah proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan data serta informasi sebagai dasar perbaikan kinerja kurikulum (evaluasi formatif) atau pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).
12. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar mahasiswa beserta bukti-buktinya.
13. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang mengembangkan minat berwirausaha secara terbimbing untuk membentuk jiwa entrepreneur yang berintegritas dan berlandaskan nilai Kristiani.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara STAKat Negeri Pontianak dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, industri, lembaga keagamaan, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
16. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran ketercapaian pembelajaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, agar penilaian bersifat konsisten, adil, dan tidak bias.
17. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu, termasuk pelayanan pastoral.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia berbasis iman Katolik, serta keterampilan pelayanan umat.

20. Literasi Data adalah kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan data serta informasi di era digital.
21. Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humaniora, komunikasi, desain, serta nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan ajaran Kristiani.
22. Literasi Teknologi adalah pemahaman tentang cara kerja teknologi, termasuk coding, kecerdasan buatan, dan prinsip rekayasa.
23. Magang/Praktik Kerja adalah program yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (perusahaan, lembaga keagamaan, organisasi nirlaba, atau institusi pemerintah) melalui experiential learning.
24. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang disusun berdasarkan CPL, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, serta penilaian, dengan bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
25. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup bersama masyarakat, mengidentifikasi potensi, serta menangani masalah desa/daerah secara kolaboratif, termasuk melalui pelayanan pastoral.
26. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan menempuh pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, perguruan tinggi lain, maupun di luar perguruan tinggi.
27. Pembelajaran Berbasis Kasus adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemaparan kasus nyata, kemudian mahasiswa mendiskusikan dan mencari solusi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai iman.
28. Pembelajaran Berbasis Proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam kerja proyek untuk mengembangkan keterampilan dan solusi nyata.
29. Pendidikan Berbasis Capaian (*Outcome Based Education/OBE*) adalah pendekatan pendidikan yang menjadikan capaian pembelajaran sebagai fokus utama, dengan penilaian dan penjaminan mutu yang berkelanjutan.
30. Penelitian adalah kegiatan sistematis menurut kaidah ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan dalam rangka pemahaman atau pengujian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk studi keagamaan Katolik.
31. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai iman untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya melalui pelayanan pastoral.

32. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan lulusan di bidang keahlian atau pekerjaan tertentu setelah menyelesaikan studinya, sebagai pelayan umat yang tangguh, beriman, profesional, dan peduli.
33. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
34. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika Katolik, serta melatih kepekaan sosial dalam memberikan solusi atas permasalahan masyarakat.
35. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran suatu mata kuliah selama satu semester untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
36. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran.
37. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang selanjutnya disingkat STAKat Negeri Pontianak adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Katolik, pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi serta profesi sesuai Statuta.
38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. PRINSIP KURIKULUM

Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mencakup relevansi, interkoneksi, fleksibilitas dan kedinamisan, kontinuitas, serta efektivitas dan efisiensi.

1. Prinsip Relevansi

Kurikulum harus memiliki keterkaitan yang kuat secara internal antar komponen kurikulum (capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, organisasi, dan evaluasi), antar mata kuliah, antar semester, serta antar jenjang. Secara eksternal, kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (relevansi epistemologis), sesuai dengan potensi dan karakter mahasiswa (relevansi psikologis), serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan tuntutan pelayanan pastoral di Kalimantan Barat dan Indonesia (relevansi sosiologis).

2. Prinsip Interkoneksi

Kurikulum harus menciptakan sinergi antar berbagai komponen dan bidang ilmu, sehingga saling mendukung dalam membentuk lulusan yang utuh. Interkoneksi ini mencakup integrasi antara pengetahuan keagamaan Katolik dengan ilmu pendidikan, pastoral, dan keterampilan profesional, guna mencapai kapabilitas lulusan yang holistik.

3. Prinsip Fleksibilitas dan Kedinamisan

Kurikulum harus mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan yang cepat di era digital dan revolusi teknologi. Kurikulum memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama masih mendukung capaian pembelajaran utama, melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Fleksibilitas ini didukung oleh kedinamisan kurikulum yang terus disesuaikan dengan dinamika IPTEKS dan kebutuhan pastoral masyarakat.

4. Prinsip Kontinuitas

Kurikulum harus komprehensif dan berkesinambungan, mencakup seluruh dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan) secara vertikal (antar jenjang) maupun horisontal (antar komponen). Kurikulum menyediakan pengalaman belajar berbasis kehidupan nyata yang sinambung, memfasilitasi transisi dari pendidikan sebelumnya serta mempersiapkan lulusan untuk jenjang lebih tinggi atau langsung terlibat dalam pelayanan umat dan masyarakat.

5. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Kurikulum harus mendayagunakan waktu, biaya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana secara optimal, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas tanpa pemborosan. Pengembangan kurikulum dilakukan secara cermat agar setiap komponen memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *core value: Fides et Ratio*.

Secara khusus, prinsip pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diarahkan pada pendidikan berbasis capaian (*Outcome Based Education/OBE*), belajar berbasis kehidupan, pendekatan transdisipliner, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan penekanan pada pembentukan karakter iman Katolik dan pelayan umat.

1. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa, serta tuntutan lingkungan masyarakat. Mahasiswa ditempatkan sebagai subjek utama yang terus mengembangkan diri sesuai kapabilitasnya, dengan bimbingan dosen yang berorientasi pada pembentukan pribadi beriman dan profesional.
2. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan nyata, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pribadi, berpikir kritis dan kreatif, keterampilan sosial, akademik, serta spiritual secara holistik. Isi kurikulum mendorong interaksi langsung dengan masyarakat dan lingkungan, membentuk kepekaan pastoral, serta melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk lembaga keagamaan dan masyarakat Kalimantan Barat.
3. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan mahasiswa sepanjang hayat (*lifelong learning*). Kurikulum memfasilitasi pembentukan manusia seutuhnya yang mengintegrasikan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, serta memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memilih jalur pengembangan diri melalui pendekatan transdisipliner guna memenuhi kebutuhan kapabilitas dan pelayanan umat.
4. Kurikulum harus tanggap terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Isi kurikulum mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dalam pembelajaran daring dan bauran, serta memperhatikan keragaman karakteristik mahasiswa tanpa membedakan unsur SARA, sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan, keadilan, dan kepedulian berbasis ajaran Kristiani.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, guna mewujudkan lulusan yang beriman teguh, berintegritas, profesional, inovatif, dan siap melayani sebagai pelayan umat yang tangguh.

B. TUJUAN KURIKULUM

Dalam kerangka pengembangan kurikulum di perguruan tinggi, tujuan pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah sebagai berikut:

1. Menstandarkan penyelenggaraan pendidikan di setiap program studi sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi keagamaan Katolik, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki ciri khas sebagai pelayan umat yang beriman teguh, berintegritas, dan profesional.
2. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan institusi ke dalam muatan, struktur kurikulum, serta pengalaman belajar mahasiswa, guna meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional maupun internasional.
3. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan, atau pengalaman kerja, yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional.
4. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
5. Memfasilitasi perpindahan mahasiswa dan tenaga kerja antar program studi, antar perguruan tinggi, serta antar negara berdasarkan kesetaraan kualifikasi.
6. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja.
7. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan, atau pengalaman kerja.
8. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan dan pengalaman kerja.
9. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia, dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan.
10. Memperoleh korelasi positif antara mutu lulusan, capaian pembelajaran, dan proses pendidikan yang berkualitas.
11. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.

12. Menjadi pedoman utama dalam mengembangkan mekanisme pengakuan hasil pembelajaran sebelumnya (*Recognition of Prior Learning*) serta kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
13. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dengan pengguna lulusan, sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa, khususnya dalam pembentukan sumber daya manusia yang beriman dan beretika.
14. Memberikan panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).
15. Menjamin peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional tanpa meninggalkan ciri kepribadian bangsa dan nilai-nilai iman Katolik.
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, serta kerja sama pendidikan tinggi antar negara di dunia, sekaligus memperkuat peran pelayan umat dalam konteks global.

Tujuan-tujuan tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, sehingga dapat mewujudkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta siap mengemban tugas pelayanan umat dengan semangat *Fides et Ratio*.

C. RUANG LINGKUP PENYUSUNAN KURIKULUM

Ruang lingkup penyusunan kurikulum program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berbasis capaian pembelajaran terbagi dalam dua bagian utama, yaitu rancangan/dokumen kurikulum dan kegiatan pelaksanaan kurikulum.

1. Rancangan Kurikulum

Rancangan kurikulum disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis kurikulum melalui penetapan visi, misi, landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis, dan teologis-spiritual sesuai dengan identitas Katolik), serta tujuan pendidikan.
- b. Analisis kebutuhan sosial, profesional, industri, standar mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dan visi keilmuan program studi (*scientific vision*) yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
- c. Penetapan profil lulusan yang mencerminkan kompetensi akademik, profesional, serta pembentukan karakter berbasis iman Katolik.

Perancangan kurikulum meliputi pemilihan dan penataan komponen-komponen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian (*subject matter*) berdasarkan disiplin ilmu atau *body of knowledge*, pengalaman belajar (*learning experience-learning methods*), dan asesmen.

Pengembangan kurikulum meliputi:

- a. Penjabaran CPL program studi ke tingkat mata kuliah (CPMK) dan tahapan belajar yang lebih spesifik, dapat diukur, dan diamati (Sub-CPMK).
- b. Pembentukan mata kuliah, penetapan bobot SKS-nya, dan penyusunan matriks kurikulum.
- c. Merancang pembelajaran dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- d. Menyusun instrumen asesmen dan evaluasi (formatif dan sumatif).
- e. Pengembangan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya yang mendukung integrasi nilai-nilai iman dan moral Katolik dalam proses pembelajaran.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kurikulum

Kegiatan pelaksanaan kurikulum merupakan implementasi kurikulum dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum.
- b. Melakukan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis kepada Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.
- c. Melaksanakan kurikulum, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengelola program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun. Dalam pemutakhiran kurikulum, pengelola program studi harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pihak Gereja Katolik (uskup, keuskupan, atau lembaga terkait), komunitas pendidikan Katolik, serta pengguna lulusan.

Draft dokumen kurikulum harus direview oleh pakar bidang ilmu program studi, praktisi industri atau profesi yang relevan, serta pakar pendidikan berbasis nilai-nilai Katolik. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), kebutuhan pengguna, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman Katolik dan ajaran sosial Gereja. Semua tahapan kegiatan pemutakhiran/pengembangan kurikulum harus terdokumentasi dengan baik.

BAB IV

LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak didasarkan pada landasan-landasan berikut:

A. Landasan Filosofis

Kurikulum dikembangkan berdasarkan filsafat pendidikan yang memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga, rasional, bebas, dan bertanggung jawab. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya (*integral*) yang mampu mengembangkan potensi akal budi, hati nurani, serta kemampuan spiritual dan moral sesuai dengan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (*imago Dei*).

B. Landasan Teologis-Spiritual

Kurikulum berlandaskan ajaran iman Katolik yang bersumber dari Kitab Suci, Tradisi Gereja, dan Magisterium. Penyusunan kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani, khususnya ajaran sosial Gereja Katolik, serta semangat pelayanan (*diakonia*), pewartaan (*kerygma*), dan persekutuan (*koinonia*). Pendidikan di STAKat Negeri Pontianak bertujuan membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik dan profesional, tetapi juga menjadi pelayan umat yang berintegritas, beriman teguh, dan peka terhadap tanda-tanda zaman dalam semangat Injil.

C. Landasan Sosiologis

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk (*multikultural, multietnis, dan multireligius*). Kurikulum mendorong sikap toleransi, dialog antaragama, keadilan sosial, serta kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang damai dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran sosial Gereja.

D. Landasan Psikologis

Kurikulum memperhatikan perkembangan psikologis mahasiswa sebagai dewasa muda, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pembentukan karakter dan kepribadian yang matang sesuai tahap perkembangan mahasiswa.

E. Landasan Historis

Kurikulum mengambil pelajaran dari sejarah perkembangan pendidikan keagamaan Katolik di Indonesia, khususnya sejarah Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus yang menjadi cikal bakal STAKat Negeri Pontianak Pontianak sejak tahun 2006, serta perjalanan pendidikan tinggi Katolik dalam konteks kebangsaan Indonesia.

F. Landasan Yuridis

Kurikulum disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama terkait pendidikan tinggi keagamaan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Statuta dan peraturan internal Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

G. Landasan Ilmiah dan Kebutuhan Pengguna

Kurikulum dikembangkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) serta kebutuhan masyarakat, Gereja Katolik (terutama Keuskupan Agung Pontianak dan keuskupan-keuskupan di wilayah Kalimantan), serta dunia kerja. Kurikulum juga selaras dengan visi keilmuan program studi dan standar mutu internal STAKat Negeri Pontianak.


Semua landasan tersebut diintegrasikan secara harmonis sehingga kurikulum STAKat Negeri Pontianak tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik dan profesional, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang berlandaskan iman Katolik dan komitmen kebangsaan.

BAB V

RANCANGAN KURIKULUM

Rancangan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Katolik, serta Pedoman Penyusunan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik tersebut.

Rancangan kurikulum ini juga mengakomodasi implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) serta mengadopsi pendekatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcomes Based Education/OBE*), sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai keimanan Katolik yang kuat sesuai dengan tuntutan zaman.



Gambar 1:

Alur Pengembangan Kurikulum STAKat Negeri Pontianak Berbasis SN-Dikti dan KKNI dalam Mendukung Implementasi MBKM dan OBE

Gambar di atas menunjukkan alur penyusunan kurikulum program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik. Sesuai penjenjangan KKNI, program Sarjana/Sarjana Terapan berada pada jenjang 6, sedangkan program Magister berada pada jenjang 8. Standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan evaluasi untuk kedua jenjang ini diatur dalam SN-Dikti (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (sesuai Lampiran SN-Dikti), serta CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang disepakati oleh forum program studi sejenis. Perumusan CPL didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum melalui pengukuran ketercapaian CPL, tracer study, serta masukan dari pengguna lulusan, alumni, dan ahli terkait. Evaluasi ini juga mempertimbangkan

perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, serta visi dan nilai-nilai institusi, termasuk integrasi nilai-nilai keagamaan Katolik.

A. Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum program studi berbasis SN-Dikti dan KKNI dalam mendukung implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) serta pengembangan pembelajaran berbasis capaian (*Outcomes Based Education/OBE*) disusun minimal terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. Identitas Program Studi

Profil atau spesifikasi program studi yang memuat identitas program studi, minimal meliputi nama perguruan tinggi, jurusan, program studi, akreditasi, jenjang pendidikan (Sarjana jenjang 6 atau Magister jenjang 8), gelar lulusan, serta alamat lengkap (termasuk nomor telepon dan email).

2. Evaluasi Kurikulum dan Pelacakan Lulusan

Evaluasi kurikulum dan pelacakan lulusan (*tracer study*) yang menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, beserta mekanisme hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan berdasarkan masukan pemangku kepentingan dari hasil pelacakan lulusan.

3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum yang mendeskripsikan paling sedikit landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis, serta landasan keimanan Katolik yang menjadi karakteristik Sekolah Tinggi Agama Katolik.

4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Nilai-Nilai Institusi

Rumusan visi, misi, tujuan, strategi, serta nilai-nilai institusi (*University Value*) yang menjadi dasar pengembangan kurikulum.

5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai jenjang program (Sarjana jenjang 6 atau Magister jenjang 8). CPL terdiri dari:

- a) Aspek Sikap dan Keterampilan Umum, yang diadopsi dari Lampiran SN-Dikti;
- b) Aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus, yang dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI serta ditambah dengan pertimbangan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh asosiasi profesi atau lembaga akreditasi (jika ada), dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Katolik.

Jumlah CPL biasanya berkisar antara 8–12 capaian pembelajaran lulusan.

6. Ketetapan Bahan Kajian

Ketetapan bahan kajian yang menjelaskan dasar penetapan mata kuliah/modul/blok berdasarkan keluasan bahan kajian dari *Body of Knowledge* program studi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan CPL dan/atau *Body of Knowledge*, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru serta evaluasi dan rekonstruksi mata kuliah yang sedang berjalan.

7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS yang menjelaskan mekanisme penyusunan mata kuliah berdasarkan CPL program studi, yang diterjemahkan ke dalam CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, serta penetapan bobot SKS-nya.

8. Matriks dan Peta Kurikulum

Matriks dan peta kurikulum yang menggambarkan organisasi mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Matriks distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi, menjelaskan penempatan mata kuliah yang selaras dengan CPL dan CPMK.

9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester yang mendeskripsikan secara lengkap semua mata kuliah dalam program studi, termasuk penjabaran CPMK ke dalam Sub-CPMK serta perangkat pembelajaran lainnya.

10. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi

Rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi sebagai wujud kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang mencakup:

- a. Belajar di luar program studi di perguruan tinggi yang sama;
- b. Belajar di program studi yang sama di luar perguruan tinggi;
- c. Belajar di program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi; dan
- d. Belajar di luar perguruan tinggi.

11. Manajemen dan Mekanisme Implementasi Kurikulum

Manajemen dan mekanisme implementasi kurikulum yang mendeskripsikan rencana pelaksanaan kurikulum serta perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Katolik yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

B. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum secara keseluruhan wajib mempertimbangkan dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Katolik,

kebutuhan para pemangku kepentingan, konsensus dari asosiasi pendidikan, konsensus dari asosiasi profesi nasional dan/atau internasional, serta capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan standar Lembaga Akreditasi.

Setiap program studi wajib merancang kurikulum berdasarkan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Katolik. Rancangan kurikulum program studi hendaknya menyesuaikan dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai standar nasional maupun internasional. Rancangan kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, termasuk masukan dari tracer study dan pemangku kepentingan.

Kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah dalam struktur kurikulum yang memenuhi ketentuan di Sekolah Tinggi Agama Katolik. Perencanaan kurikulum program studi dilaksanakan oleh Tim Kurikulum yang dibentuk oleh pimpinan program studi. Perencanaan kurikulum wajib memenuhi tahapan penyusunan kurikulum sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Katolik sebagai ciri khas institusi.

C. Penyusunan Kurikulum

Pedoman penyusunan kurikulum program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Katolik, serta Pedoman Penyusunan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik.

Penyusunan kurikulum program studi bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian belajar, serta kemampuan mencari dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata di lapangan. Penyusunan kurikulum ini juga mengacu pada kebijakan **Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan spiritualitas Katolik secara utuh dalam proses pendidikan.

BAB VI

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong setiap program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik untuk meninjau kembali dan mengembangkan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2012, yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti, yaitu jenjang 6 untuk program Sarjana/Sarjana Terapan dan jenjang 8 untuk program Magister.

Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang tercantum dalam Lampiran SN-Dikti. CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus dirumuskan oleh program studi dengan mengacu pada deskriptor KKNI serta kebutuhan program studi yang bersangkutan.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studi maksimum tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti). **Implementasi MBKM diperuntukkan terutama bagi program Sarjana/Sarjana Terapan**, dengan tetap memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan oleh program studi, meskipun melalui bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar program studi selama tiga semester memberikan kesempatan untuk memperoleh kompetensi tambahan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pengalaman tersebut juga memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan bermasyarakat, serta menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Untuk memberikan panduan bagi program studi dalam pengembangan dan penyesuaian kurikulum, pedoman ini menambahkan implementasi program MBKM serta pengembangan pembelajaran berbasis capaian (*Outcomes Based Education/OBE*) yang menjadi salah satu standar penilaian dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), akreditasi nasional, dan akreditasi internasional, dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Katolik sebagai ciri khas Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

A. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum program studi di Perguruan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Mengacu pada definisi yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Dalam implementasi di Sekolah Tinggi Agama Katolik, perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang telah ditetapkan, dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Katolik.

Adapun tahapan siklus kurikulum pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

Tahap I. Analisis

1. Menetapkan landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis) serta landasan keimanan Katolik dan tujuan pendidikan.
2. Menganalisis kebutuhan: kebutuhan pasar, sosial, profesional, industri, standar, dan scientific vision.
3. Menetapkan profil lulusan.

Tahap II. Perencanaan

1. Memilih dan menata komponen-komponen kurikulum.
2. Menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL Prodi).
3. Memilih bahan kajian dan materi pembelajaran (*subject matter*) berdasarkan disiplin ilmu atau *body of knowledge*.
4. Memilih metode pembelajaran (*learning methods*).
5. Menetapkan metode penilaian (*assessment*).

Tahap III. Pengembangan

1. Menjabarkan CPL-Prodi ke tingkat Mata Kuliah (MK) menjadi CPMK, Sub-CPMK, dan tahapan belajar yang lebih spesifik, dapat diukur, dan diamati.
2. Membentuk Mata Kuliah (MK), menetapkan bobot SKS-nya, serta menyusun matriks kurikulum.

3. Merancang pembelajaran dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Rencana Pembelajaran Tatap Muka (RTM).
4. Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi (formatif dan sumatif).
5. Mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya.

Tahap IV. Pelaksanaan

1. Mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum.
2. Melakukan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis kepada mahasiswa, dosen, pimpinan, dan tenaga kependidikan.
3. Melaksanakan kurikulum dan monitoring.

Tahap V. Evaluasi

1. Melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum.
2. Melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum.

Tahap VI. Tindak Lanjut Perbaikan

Melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan (8) standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Kaitan kedelapan standar tersebut dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum diilustrasikan dalam gambar berikut.




Gambar 2

Kaitan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum dengan SN-Dikti

B. Tahapan Perencanaan Dokumen Kurikulum

Tahapan penyusunan kurikulum ini dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, serta kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya, dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot SKS-nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks kurikulum. Secara sederhana, tahapan penyusunan kurikulum terdiri dari tiga langkah utama sebagai berikut:



Gambar 3.

Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, dirumuskan profil lulusan beserta deskripsinya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi, dikenal dengan Program *Educational Objective* (PEO) atau istilah lain yang sejenis. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah utama dalam perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Learning Outcomes/Student Outcomes* (LO/SO). Sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan dalam CPL membangun pengetahuan serta keahlian yang diperlukan oleh lulusan.

Kurikulum dikembangkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menetapkan bahan kajian serta mata kuliah yang distrukturkan dalam setiap semester selama masa studi. Pengembangan dan implementasi kurikulum juga merujuk pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Berikut akan diuraikan tahapan penyusunan dokumen kurikulum yang dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil tracer study (penelusuran lulusan), masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan, serta hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.

Rumusan CPL disarankan memuat kemampuan yang diperlukan dalam era Revolusi Industri 4.0, antara lain literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memahami dan merespons perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai kolaborasi manusia dengan sistem cerdas berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *cyber-physical system*, yang memungkinkan pemanfaatan mesin-mesin cerdas secara lebih efisien dalam lingkungan yang sinergis (Rada, 2017).

Pada akhirnya, rumusan CPL Program Studi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai jenjang pendidikannya (jenjang 6 untuk program Sarjana/Sarjana Terapan dan jenjang 8 untuk program Magister). CPL juga dapat diperkaya dengan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan Sekolah Tinggi Agama Katolik, sesuai visi dan misi institusi, serta nilai-nilai keimanan, moral, dan spiritualitas Katolik.

Program studi yang mengikuti penjaminan mutu internasional melalui akreditasi internasional juga memperhatikan standar CPL yang ditetapkan oleh lembaga pengakreditasi tersebut. Rumusan CPL disesuaikan dan dipetakan kesesuaiannya dengan CPL yang telah ada sesuai SN-Dikti, tanpa menghilangkan elemen-elemen wajib dari standar nasional.

C. Penetapan Profil Lulusan

Profil Lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah, dunia usaha, industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS).

Seyogyanya, profil lulusan program studi disusun secara bersama oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga tercipta kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Profil lulusan juga mencerminkan keunikan Sekolah Tinggi Agama Katolik, yaitu lulusan yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki karakter beriman, bermoral, dan berjiwa pelayan sesuai nilai-nilai Kristiani.

Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan tersebut, diperlukan kemampuan yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL menjadi penghubung antara profil lulusan dengan struktur kurikulum yang dikembangkan oleh program studi.

D. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil

Pada tahap penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat memberikan kontribusi berharga. Keterlibatan ini bertujuan untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pengguna lulusan, sehingga mutu lulusan dapat terjamin sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur utama sebagaimana dinyatakan dalam SN-Dikti, yaitu: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. Keempat unsur tersebut menjadi dasar penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Selain memenuhi ketentuan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai jenjang pendidikan (jenjang 6 untuk Sarjana/Sarjana Terapan dan jenjang 8 untuk Magister), rumusan CPL di Sekolah Tinggi Agama Katolik juga mengintegrasikan nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Katolik sebagai ciri khas lulusan institusi.

E. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). CPL terdiri dari empat unsur utama, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal. Program studi dapat menambahkannya dengan capaian yang mencerminkan ciri khas lulusan Sekolah Tinggi Agama Katolik, terutama nilai-nilai iman, moral, dan spiritualitas Kristiani. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai jenjang pendidikannya (jenjang 6 untuk program Sarjana/Sarjana Terapan dan jenjang 8 untuk program Magister).

Setiap butir rumusan CPL paling tidak harus mengandung dua hal pokok:

1. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan, dan
2. Bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa.

Oleh karena itu, dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, dan dunia usaha/industri). Selain itu, diperlukan kajian mendalam terhadap pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang relevan dan terkini.



Gambar 4. Tahapan Penyusunan CPL

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak disarankan memuat kemampuan yang relevan dengan perkembangan era industri 4.0, serta selaras dengan karakter pendidikan iman, moral, dan pastoral, antara lain:

- a) Literasi data, yaitu kemampuan memahami, membaca, menganalisis, serta memanfaatkan data dan informasi (termasuk big data) dalam dunia digital, khususnya untuk mendukung pelayanan pendidikan, pastoral, dan penelitian keagamaan.
- b) Literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk aplikasi pembelajaran berbasis teknologi, media digital evangelisasi, serta pengenalan dasar terhadap coding, artificial intelligence, dan prinsip rekayasa yang relevan dengan konteks pendidikan dan pelayanan Gereja.
- c) Literasi manusia, yaitu kemampuan memahami aspek humaniora yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, komunikasi interpersonal, pedagogi, serta desain pembelajaran yang kontekstual dalam terang ajaran Gereja Katolik.
- d) Keterampilan abad ke-21 (HOTS – *Higher Order Thinking Skills*) yang meliputi kemampuan:
 - (1) *Communication* (komunikasi efektif dalam pewartaan iman),
 - (2) *Collaboration* (kerja sama dalam pelayanan pastoral dan pendidikan),
 - (3) *Critical thinking* (berpikir kritis dalam menyikapi persoalan iman dan sosial),
 - (4) *Creative thinking* (kreativitas dalam metode katekese dan pembelajaran),
 - (5) *Computational logic* (logika berpikir sistematis dalam pemecahan masalah),
 - (6) *Compassion* (kepekaan dan kepedulian pastoral),
 - (7) *Civic responsibility* (tanggung jawab sebagai warga Gereja dan negara).
- e) Pemahaman tentang era industri 4.0 dan perkembangannya, serta implikasinya bagi dunia pendidikan, kehidupan beriman, dan pelayanan Gereja di tengah masyarakat.
- f) Pemahaman dan pengamalan ilmu pengetahuan dalam bidang teologi, pendidikan agama Katolik, dan pastoral, yang diwujudkan dalam pelayanan nyata demi kesejahteraan bersama di tingkat lokal (Kalimantan Barat), nasional (Indonesia), dan global.

- g) Capaian pembelajaran tambahan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar program studi, seperti praktik pastoral, pengabdian masyarakat, asistensi mengajar, penelitian, maupun keterlibatan dalam lembaga Gereja dan masyarakat.

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak harus mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus, sedangkan unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada standar yang ditetapkan dalam SN-Dikti.

CPL yang dirumuskan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: jelas, terukur, dapat diamati, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya, khususnya dalam konteks pendidikan keagamaan Katolik, pelayanan pastoral, dan kehidupan bermasyarakat. Adapun karakteristik perumusan CPL yang baik di lingkungan STAKat Negeri Pontianak meliputi:


1. Mengacu pada SN-Dikti, terutama pada aspek sikap dan keterampilan umum, seperti sikap religius, etis, humanis, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam konteks pendidikan dan pelayanan Gereja.
2. Mengacu pada level KKNI, khususnya pada aspek keterampilan khusus dan pengetahuan, yang mencerminkan kedalaman penguasaan teologi, pendidikan agama Katolik, pedagogi, serta kemampuan pastoral sesuai jenjang (misalnya level 6 untuk S1 atau level 8 untuk S2).
3. Mengintegrasikan visi, misi perguruan tinggi dan program studi, terutama dalam membentuk lulusan yang beriman, profesional, kontekstual, dan mampu melayani Gereja serta masyarakat secara inklusif dan transformatif.
4. Berdasarkan profil lulusan, seperti calon guru agama Katolik, katekis, tenaga pastoral, atau peneliti di bidang teologi dan pendidikan keagamaan.
5. Sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pemangku kepentingan, termasuk Gereja Katolik (paroki, keuskupan), lembaga pendidikan, serta masyarakat luas, khususnya dalam konteks lokal Kalimantan Barat yang multikultural.
6. Dapat dicapai dan diukur dalam proses pembelajaran mahasiswa, melalui berbagai bentuk asesmen seperti tugas, praktik pastoral, *microteaching*, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala, untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan Gereja, serta dinamika sosial masyarakat.

8. Dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusan, yang mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam praktik pendidikan, katekese, dan pelayanan pastoral yang kontekstual.

Lebih lanjut, setiap butir CPL di STAKat Negeri Pontianak harus dirumuskan dengan memperhatikan komponen berikut:

- (a) Kemampuan (*behavior/cognitive process*): misalnya menganalisis, mengevaluasi, merancang, mengimplementasikan, atau merefleksikan.
- (b) Bahan kajian (*subject matter*): seperti Kitab Suci, teologi moral, liturgi, pedagogi agama Katolik, atau pastoral.
- (c) Konteks (*context*): misalnya dalam pembelajaran di sekolah, pelayanan di paroki, atau kehidupan masyarakat multikultural.

Dengan demikian, CPL yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menggambarkan kompetensi utuh lulusan STAKat Negeri Pontianak yang siap berkarya dalam bidang pendidikan, pastoral, dan kehidupan sosial secara profesional dan berlandaskan iman Katolik.




Gambar 5. Tahapan Menjabarkan CPL dalam Sebuah Mata Kuliah

F. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap pembentukan mata kuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilaksanakan melalui dua kegiatan utama: Pertama, memilih butir CPL yang relevan sebagai dasar pembentukan mata kuliah dengan mempertimbangkan profil lulusan, kebutuhan pelayanan

Gereja, dan konteks pendidikan keagamaan Katolik. Setiap mata kuliah diupayakan memuat secara integratif unsur pengetahuan (teologi, Kitab Suci, pedagogi), keterampilan (mengajar, katekese, pelayanan pastoral), dan sikap (spiritualitas, etika Kristiani, komitmen pelayanan), sehingga membentuk kompetensi lulusan yang utuh. Kedua, melakukan pemilahan dan pengelompokan bahan kajian dari CPL yang kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan, subpokok bahasan, dan materi pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah (teologi, pendidikan agama Katolik, liturgi, moral, dan pastoral). Penjabaran ini mempertimbangkan konteks lokal Kalimantan Barat, kebutuhan Gereja dan dunia pendidikan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui tahapan ini, setiap mata kuliah diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan CPL, materi yang sistematis dan relevan, serta mampu menghasilkan kompetensi lulusan yang terukur, terintegrasi, dan aplikatif dalam pelayanan pendidikan dan pastoral.



Gambar 6. Tahapan Pemebentukan Mata Kuliah

Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilakukan dengan mengacu pada butir-butir CPL program studi. Setiap butir CPL mengandung bahan kajian yang dapat berupa cabang ilmu (misalnya teologi, Kitab Suci, pedagogi, dan pastoral) atau pengetahuan terintegrasi yang menjadi ciri bidang Pendidikan Keagamaan Katolik.

Bahan kajian tersebut selanjutnya diuraikan menjadi materi pembelajaran yang lebih rinci sesuai kebutuhan pembelajaran. Pengembangan bahan kajian dan materi pembelajaran bersifat dinamis, mengikuti perkembangan IPTEKS serta arah pengembangan keilmuan program studi.

Proses penetapan bahan kajian melibatkan kelompok bidang keilmuan di program studi. Untuk menjamin keterkaitan antara CPL dan bahan kajian, dilakukan penyusunan matriks CPL (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) dengan bahan kajian.

Selanjutnya, setiap butir CPL ditelaah apakah telah memuat kemampuan, bahan kajian, dan konteks sesuai jenjangnya. Butir CPL ditempatkan pada lajur, sedangkan bahan kajian pada kolom tabel, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan:

1. disiplin ilmu program studi, dan
2. kebutuhan pembelajaran mahasiswa.

Apabila telah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan mata kuliah.

G. Penetapan Mata Kuliah

1. Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah dalam kurikulum yang sedang berjalan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilakukan melalui evaluasi setiap mata kuliah dengan mengacu pada CPL program studi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan sistem penilaian dengan butir-butir CPL. Proses ini menggunakan matriks CPL mata kuliah, dengan kolom berisi mata kuliah yang ada dan baris berisi CPL (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan).

Setiap mata kuliah dianalisis kesesuaiannya dengan CPL, dan diberi tanda pada butir CPL yang relevan. Hasil analisis matriks ini menjadi dasar untuk:

- a) Menetapkan mata kuliah yang telah sesuai dan berkontribusi terhadap pencapaian CPL sebagai bagian dari kurikulum.
- b) Menghapus atau mengintegrasikan mata kuliah yang tidak relevan atau tidak berkontribusi terhadap CPL.
- c) Mengusulkan mata kuliah baru apabila terdapat butir CPL yang belum terakomodasi.

Melalui proses ini, kurikulum yang dikembangkan diharapkan lebih terarah, relevan, dan efektif dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan di bidang pendidikan dan pelayanan pastoral.

2. Pembentukan Mata Kuliah Berdasarkan CPL

Pembentukan mata kuliah baru dalam kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak didasarkan pada butir-butir CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memilih beberapa butir CPL (sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan/atau khusus) sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

- b) Bahan kajian yang terkandung dalam CPL tersebut dijabarkan menjadi materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai jenjang program studi.
- c) Memastikan seluruh butir CPL program studi telah terdistribusi secara menyeluruh ke dalam mata kuliah.
- d) Menentukan estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL, kemudian dikonversi ke dalam bobot SKS (1 SKS = 150 menit kegiatan belajar).

Besaran bobot SKS mencerminkan waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai kemampuan dalam mata kuliah, dengan mempertimbangkan:

- a) tingkat kemampuan yang harus dicapai,
- b) standar lulusan sesuai SN-Dikti,
- c) kedalaman dan keluasan materi,
- d) serta metode pembelajaran yang digunakan.

Penetapan bobot SKS setiap mata kuliah didasarkan pada:

- a) CPL yang dibebankan dan dirumuskan dalam CPMK,
- b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran,
- c) serta bentuk dan metode pembelajaran yang diterapkan.

H. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk matriks mata kuliah per semester di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu memperhatikan:

- a) Tahapan pembelajaran mata kuliah dalam rangka pencapaian CPL lulusan.
- b) Penempatan mata kuliah yang tepat sesuai tingkat kemampuan serta keterpaduan antar mata kuliah secara vertikal (berjenjang) dan horizontal (antar mata kuliah dalam semester).
- c) Beban belajar mahasiswa yang proporsional, yaitu sekitar 17–21 SKS per semester.
- d) Penyusunan yang melibatkan seluruh dosen program studi dan ditetapkan oleh program studi.

Organisasi mata kuliah dilakukan secara sistematis untuk menjamin proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai CPL. Secara:

- a) Horizontal, mata kuliah dalam satu semester disusun untuk memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa secara kontekstual dan integratif.
- b) Vertikal, mata kuliah disusun berjenjang untuk memperdalam penguasaan kompetensi sesuai tingkat kesulitan dan capaian pembelajaran.

Implementasi MBKM dirancang selaras dengan CPL dan mata kuliah, serta didukung kerja sama dengan mitra. Pengakuan kredit MBKM dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) terstruktur,

- b) bebas, atau
- c) campuran (*hybrid*).

Program studi dapat menawarkan berbagai skema MBKM sesuai kebutuhan, dan mahasiswa dapat memilih program yang tersedia atau mengusulkan kegiatan secara mandiri dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan program studi.

BAB VII

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Berbagai model perancangan atau desain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, di antaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada prinsipnya, setiap dosen atau setiap Program Studi di STAKatN Pontianak dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dan karakteristik program studi (seperti Pendidikan Keagamaan Katolik, Teologi, Konseling Pastoral, atau Pastoral).

Pada buku panduan ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, serta dapat diukur kesesuaiannya dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan karakteristik pendidikan tinggi keagamaan Katolik.

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran lebih terarah, efisien, dan efektif, serta dapat menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencerminkan kompetensi akademik, spiritual, pastoral, dan pengabdian sesuai jati diri STAKat Negeri Pontianak sebagai perguruan tinggi keagamaan Katolik negeri.

Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah sesuai dengan profil lulusan program studi di STAKat Negeri Pontianak.
2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut, dengan memperhatikan dimensi teologis, pastoral, dan pendidikan iman.
3. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK.
4. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai tahapan belajar yang akan dijalani, termasuk integrasi nilai-nilai iman Katolik dalam proses pembelajaran.

5. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan, dengan mempertimbangkan konteks pelayanan umat dan pengembangan pastoral.
6. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.
7. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK.
8. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, serta penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar yang mendukung pembentukan karakter pelayan umat yang berintegritas.
9. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai, termasuk referensi teologis dan dokumen gerejawi yang relevan.
10. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari:
 - a) Pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran.
 - b) Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa.

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, rumusan CPL untuk suatu program studi di STAKat Negeri Pontianak harus dapat dicapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memfasilitasi minat serta passion mahasiswa, dapat ditambahkan beberapa kompetensi sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswa (seperti magang pastoral, pengabdian di paroki/keuskupan, atau proyek pengembangan pendidikan iman).

A. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah. Oleh karena itu, CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau sering disebut *Course Learning Outcomes*.

Selanjutnya, CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *Lesson Learning Outcomes* (Bin, 2015; AUN-QA, 2015). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.

Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukanlah satu-satunya pilihan. Setiap Program Studi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya, selama pengertiannya

setara dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (b) dan (c) pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar. Secara kumulatif, CPMK dan Sub-CPMK menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, kemudian dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*), sehingga seluruh komponen pembelajaran (tujuan, metode, penugasan, dan penilaian) saling mendukung untuk mencapai capaian yang diharapkan.

Untuk memperjelas tahapan penjabaran CPL tersebut, berikut diberikan contoh penjabaran CPL pada mata kuliah Metodologi Penelitian program sarjana secara umum, yang disesuaikan dengan konteks STAKat Negeri Pontianak.

Tabel 1.

CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian untuk Program Sarjana di STAKat Negeri Pontianak

Kode	CPL Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah
Sikap dan Tata Nilai	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dengan integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral.
PENGETAHUAN (P)	
P3	Menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), serta menguasai formulasi penyelesaian masalah prosedural di bidang studi keagamaan Katolik dan pastoral.
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pelayanan.
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
KK4	Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang teologi, pendidikan agama Katolik, dan pelayanan pastoral.

Catatan: S9= capaian pembelajaran Sikap yang kesembilan, P3= capaian pembelajaran Pengetahuan yang ketiga, KU2= capaian pembelajaran Keterampilan Umum yang kedua, KK4= capaian pembelajaran Keterampilan Khusus yang keempat.

Tabel 2.

CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian untuk Program Magister (S2) di STAKat Negeri Pontianak

Kode	CPL Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah
Sikap dan Tata Nilai	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kepemimpinan ilmiah atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dengan integritas Kristiani yang mendalam dan komitmen tinggi terhadap pengembangan teologi serta pelayanan pastoral.
PENGETAHUAN (P)	
P3	Menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) secara mendalam, serta mampu merumuskan penyelesaian masalah prosedural dan inovatif di bidang teologi Katolik dan pendidikan agama.
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu tinggi, terukur, dan inovatif dalam penelitian serta pengembangan ilmu di tingkat magister.
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
KK4	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian ilmiah dengan metodologi yang tepat dan inovatif, khususnya untuk pengembangan teologi Katolik, pendidikan agama Katolik, serta pelayanan pastoral yang bermanfaat bagi masyarakat dan Gereja.

Catatan: S9= capaian pembelajaran Sikap yang kesembilan, P3= capaian pembelajaran Pengetahuan yang ketiga, KU2= capaian pembelajaran Keterampilan Umum yang kedua, KK4= capaian pembelajaran Keterampilan Khusus yang keempat.

Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja tindakan (action verb), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL.

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*).

Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, me-manipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan bahwa CPL masih bersifat umum terhadap contoh mata kuliah Metodologi Penelitian, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah Metodologi

Penelitian tersebut. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Tabel 3.

CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Program Sarjana (S1)	
CPMK1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral (CPL-S9).
CPMK2	Menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) serta mampu merumuskan penyelesaian masalah prosedural di bidang teologi, pendidikan agama Katolik, dan pastoral (CPL-P3).
CPMK3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pelayanan pastoral (CPL-KU2).
CPMK4	Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan bidang teologi, pendidikan agama Katolik, dan pelayanan pastoral di tingkat sarjana (CPL-KK4).
Program Magister (S2)	
CPMK1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan kepemimpinan ilmiah atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan integritas Kristiani

	yang mendalam dan komitmen terhadap pengembangan teologi serta pelayanan pastoral (CPL-S9).
CPMK2	Menguasai secara mendalam konsep teoritis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) serta mampu merumuskan penyelesaian masalah prosedural dan inovatif di bidang teologi Katolik dan pendidikan agama (CPL-P3).
CPMK3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu tinggi, terukur, dan inovatif dalam penelitian serta pengembangan ilmu di tingkat magister (CPL-KU2).
CPMK4	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian ilmiah dengan metodologi yang tepat dan inovatif, khususnya untuk pengembangan teologi Katolik, pendidikan agama Katolik, serta pelayanan pastoral yang bermanfaat bagi masyarakat dan Gereja (CPL-KK4).

Catatan:

- 1) Setiap CPMK ditandai dengan kode CPMK1, CPMK2, CPMK3, dst.
- 2) Kode dalam kurung menunjukkan bahwa CPMK tersebut mengandung unsur-unsur CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus diselaraskan dengan CPL masing-masing program studi di STAKat Negeri Pontianak dan kesetaraannya dengan mata kuliah yang tersedia atau kompetensi baru yang dapat diperoleh, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai iman Katolik dan pelayanan pastoral.

Tabel 4.

Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait CPMK

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1	Apakah kalimat rumusan CPMK sama dengan CPL?	<p>a. Kalimat rumusan CPMK dan CPL akan sama apabila semua kemampuan yang ada pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait.</p> <p>b. Kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL apabila hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait.</p>
2	Berapakah jumlah butir rumusan CPMK dalam sebuah mata kuliah?	Jumlah butir CPMK mata kuliah dapat berjumlah sesuai kebutuhan, asalkan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh dan selaras dengan konteks pendidikan keagamaan Katolik di STAKat Negeri Pontianak.

3	Apakah yang menjadi pegangan dalam merumuskan CPMK?	<p>a. Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses belajar, serta mencerminkan integritas Kristiani dan semangat pelayanan.</p> <p>b. Rumusan CPMK secara akumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.</p>
4	Apakah dengan kegiatan MBKM harus dibuat CPL baru?	Tidak. Rumusan CPL dan CPMK yang sudah ada dapat digunakan. Mungkin beberapa perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kegiatannya (misalnya magang pastoral atau pengabdian di paroki/keuskupan). Tetapi secara substansi tidak berbeda.
5	Program MBKM yang pelaksanaannya di luar perkuliahan, apakah perlu dibuatkan RPS?	Perlu. Berdasarkan SN-Dikti disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Perencanaan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penilaian. (Contoh RPS ada dalam Lampiran).

B. Merumuskan Sub CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Sub-CPMK bersifat spesifik, dapat diukur, dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL, sekaligus memperkuat pembentukan integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.

Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat SMART, yaitu:

1. *Specific* – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan dengan menggunakan kata kerja operasional (concrete verbs);
2. *Measurable* – rumusan harus memiliki target hasil belajar yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan kemampuan tersebut telah dicapai oleh mahasiswa;

3. *Achievable* – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis dan dapat dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan (sarjana atau magister);
4. *Realistic* – rumusan sesuai dengan konteks sumber daya, fasilitas, dan karakteristik mata kuliah di STAKat Negeri Pontianak;
5. *Time-bound* – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai mahasiswa dalam waktu yang cukup dan wajar sesuai dengan bobot SKS mata kuliah.

Tabel 5.

Sub-CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK

Kode	Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Program Sarjana (S1)	
Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep pengetahuan, ilmu, filsafat ilmu, etika penelitian, dan plagiarisme dalam perspektif ilmiah dan nilai-nilai Kristiani (CPMK2).
Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif yang dapat diterapkan dalam studi teologi dan pastoral (CPMK4).
Sub-CPMK3	Mampu merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan menggunakan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah dari perspektif teologi Katolik (CPMK2).
Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan konsep validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian, termasuk aspek etika dan kebenaran ilmiah yang selaras dengan iman Katolik (CPMK4).
Sub-CPMK5	Mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian secara sistematis, bermutu, dan terukur sesuai dengan karakteristik penelitian di bidang keagamaan Katolik (CPMK4).
Sub-CPMK6	Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal skripsi dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab, etika akademik, serta integritas Kristiani (CPMK1, CPMK3, CPMK4).
Program Magister (S2)	
Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan secara mendalam konsep pengetahuan, ilmu, filsafat ilmu, etika penelitian, dan plagiarisme dalam

	perspektif teologi Katolik dan filsafat ilmu kontemporer (CPMK2).
Sub-CPMK2	Mampu menganalisis dan membandingkan berbagai metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods yang relevan dengan pengembangan teologi dan pastoral (CPMK4).
Sub-CPMK3	Mampu merumuskan permasalahan penelitian yang orisinal dan hipotesis penelitian dengan landasan teori yang kuat serta sumber rujukan ilmiah yang sahih dan relevan dengan isu-isu aktual Gereja dan masyarakat (CPMK2).
Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep validitas, reliabilitas, serta triangulasi dalam penelitian ilmiah di bidang teologi dengan memperhatikan aspek etika dan integritas ilmiah (CPMK4).
Sub-CPMK5	Mampu memilih dan menetapkan sampel serta teknik pengumpulan data secara sistematis, ilmiah, dan etis sesuai dengan kebutuhan penelitian di tingkat magister (CPMK4).
Sub-CPMK6	Mampu merancang penelitian yang berkualitas dalam bentuk proposal tesis dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab ilmiah, etika akademik, serta komitmen pelayanan pastoral (CPMK1, CPMK3, CPMK4).

Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada Tabel 4 tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator pencapaian, kriteria penilaian, dan mengembangkan instrumen penilaian, memilih bentuk serta metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks keagamaan Katolik.

Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. Sebelum RPS disusun, perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah, sekaligus mendukung pembentukan sikap pelayan umat yang berintegritas Kristiani.

C. Melakukan Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah berlangsung melalui tahapan-tahapan belajar yang terukur, sistematis, dan terencana. Analisis pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahap belajar (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPMK. Terdapat empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran pada mata kuliah, yaitu: struktur hierarki (*hierarchical*), struktur prosedural (*procedural*), struktur pengelompokan (*cluster*), dan struktur kombinasi (*combination*) (Dick, Carey, & Carey, 2014).

1. Struktur hierarki: Untuk menguasai kemampuan A, mahasiswa harus terlebih dahulu menguasai kemampuan B sebagai prasyarat.
2. Struktur prosedural: Belajar dimulai dari materi yang lebih sederhana kemudian secara bertahap meningkat ke materi yang lebih kompleks dan mendalam.
3. Struktur pengelompokan: Beberapa kemampuan dipelajari secara bersamaan dalam satu rumpun kemampuan tanpa saling bergantung satu sama lain.
4. Struktur kombinasi: Merupakan kombinasi dari dua atau tiga struktur di atas (hierarki, prosedural, dan pengelompokan).

Berdasarkan Sub-CPMK suatu mata kuliah, dilakukan analisis pembelajaran untuk menggambarkan tahapan belajar mahasiswa pada mata kuliah tersebut, dengan tetap memperhatikan pembentukan sikap pelayan umat yang berintegritas Kristiani.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Analisis pembelajaran dilakukan oleh dosen perancang pembelajaran, dimulai dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, merumuskan CPMK sebagai jabaran dari CPL tersebut, dan merumuskan Sub-CPMK sebagai jabaran dari CPMK.
2. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa memulai belajar dari tahapan belajar awal pada Sub-CPMK1 sampai Sub-CPMKn yang secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPMK dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut (Dick, Carey, & Carey, 2014).

Tabel 6.

Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait Analisis Pembelajaran

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Apakah selalu diperlukan untuk melakukan analisis pembelajaran dalam penyusunan RPS?	Mengacu pada Pasal 12 ayat (3) huruf (c) Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maka dalam penyusunan RPS diperlukan analisis pembelajaran

		dalam rangka mengetahui tahapan pembelajaran pada mata kuliah untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah di STAKat Negeri Pontianak.
2	Apa kegunaan melakukan analisis pembelajaran?	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa pada setiap tahapan belajar sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan; b. Menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah; c. Menentukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hierarki, prosedural, maupun pengelompokan; d. Mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang berkelanjutan; e. Memperoleh susunan RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien, dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS yang hanya sekedar memindahkan daftar isi buku.
3	Apakah ada bentuk diagram lain dalam melakukan analisis pembelajaran?	Model analisis pembelajaran bukanlah satu-satunya. Dosen atau tim dosen di STAKatN Pontianak dapat mengembangkan model analisis yang berbeda, dengan syarat mampu menggambarkan tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait, sekaligus mendukung pembentukan karakter pelayan umat yang berintegritas Kristiani.

BAB VIII

MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran dalam standar proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang sejenis.

Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi di STAKat Negeri Pontianak.

A. Prinsip Penyusunan RPS

1. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan oleh Program Studi di STAKat Negeri Pontianak. Oleh karena itu, RPS harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar dalam mata kuliah terkait, sekaligus mendukung pembentukan integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral.
2. RPS atau istilah lain dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. RPS berfungsi sebagai panduan bagi mahasiswa untuk aktif membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai iman Katolik melalui proses pembelajaran yang bermakna.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL). Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong mahasiswa tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Kristiani, mengembangkan kepedulian pastoral, dan siap melayani umat dengan penuh tanggung jawab.
4. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kebutuhan Gereja Katolik, masyarakat, dan tantangan pastoral kontemporer di wilayah Keuskupan Agung Pontianak dan sekitarnya.

B. Komponen Minimal RPS menurut SN-Dikti

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 12, paling sedikit memuat:

- a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, serta nama dosen pengampu. Nama program studi harus sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan, pendirian, operasional, atau akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian. Nama dan kode mata kuliah, semester, serta bobot SKS harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Program Studi di STAKat Negeri Pontianak. Nama dosen pengampu dapat diisi lebih dari satu orang apabila pembelajaran dilakukan secara tim pengampu (*team teaching*) atau dalam kelas paralel.
- b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah. CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari domain sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan CPL yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah. Oleh karena itu, CPL yang dibebankan pada suatu mata kuliah merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL Program Studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah dapat direformulasi dengan makna yang sama namun lebih spesifik terhadap mata kuliah tersebut dan dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL, khususnya kompetensi pastoral dan pelayanan umat.
- c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) merupakan penjabaran dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Sub-CPMK menggambarkan kemampuan spesifik yang harus dicapai mahasiswa pada setiap tahap pembelajaran dan secara akumulatif mendukung pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
- d) Bahan kajian atau materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Materi pembelajaran merupakan rincian dari bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang, ranting, atau bagian dari bidang keilmuan teologi, pendidikan agama Katolik, pastoral, dan bidang keahlian lain yang dikembangkan oleh program studi di STAKat Negeri Pontianak. Materi

- pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, bahan ajar digital, atau bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara, termasuk dokumen-dokumen magisterium Gereja Katolik yang relevan. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman sesuai standar isi pada SN-Dikti, serta selalu diperbaharui oleh dosen atau tim dosen sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan pastoral dan kebutuhan umat.
- e) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran. Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada kemampuan yang diharapkan sesuai CPL, CPMK, dan Sub-CPMK. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja (termasuk magang pastoral di paroki atau keuskupan), asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, serta bentuk pembelajaran lain yang setara. Metode pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, refleksi pastoral, atau metode lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sekaligus memperkuat pembentukan karakter pelayan umat yang berintegritas Kristiani.
- f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran dinyatakan dalam bobot SKS. Satu SKS setara dengan waktu belajar 170 menit (50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan mandiri terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri mandiri).
- g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Pengalaman belajar mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan selama satu semester. Tugas-tugas tersebut dirancang agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini mencakup kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa, termasuk refleksi spiritual dan pastoral.
- h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjukkan standar keberhasilan mahasiswa dalam suatu tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan

ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase kontribusi penilaian satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

- i) Daftar referensi yang digunakan. Daftar referensi dapat berupa buku, jurnal, dokumen resmi Gereja (misalnya Katekismus Gereja Katolik, dokumen Konsili Vatikan II, ensiklik paus), atau bentuk sumber belajar lain yang relevan dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mata kuliah.

C. Langkah-Langkah Pengembangan RPS

1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah rumusan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh mahasiswa dalam satu mata kuliah. CPMK menggambarkan sikap, tata nilai, kemampuan kerja (keterampilan), penguasaan pengetahuan, serta kemampuan manajerial yang selaras dengan tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (lihat Level 1–9 dokumen KKNI) dan karakteristik pendidikan tinggi keagamaan Katolik di STAKat Negeri Pontianak.

CPMK merupakan akumulasi hasil belajar mahasiswa yang bersifat komulatif dan integratif dari seluruh kemampuan akhir dalam mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, perumusannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah, sekaligus memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi, termasuk pembentukan integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral.

Beberapa pertimbangan penting dalam merumuskan CPMK adalah sebagai berikut:

- a. CPMK harus sesuai dengan jenjang pendidikan dalam Level KKNI Rumusan CPMK harus mengacu pada jabaran pengetahuan, kemampuan kerja (keterampilan), sikap, serta wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tertera dalam deskripsi masing-masing level KKNI. Dalam perumusan CPMK, perlu dipertimbangkan standar minimal yang harus dipenuhi pada masing-masing aspek. Untuk Level 6 (Program Sarjana), kemampuan kerja yang dituntut minimal adalah mampu mengaplikasikan, sehingga rumusan CPMK pada program sarjana minimal berangkat dari tingkat C3 (Menerapkan) pada Taksonomi Bloom. Untuk Program Magister (Level 8), rumusan CPMK harus mencerminkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi yang lebih tinggi serta inovasi dalam bidang teologi dan pastoral. Rumusan CPMK yang baik akan memungkinkan stakeholder (termasuk Gereja, keuskupan, dan masyarakat) memberikan penilaian terhadap kualitas lulusan yang kompetitif, memiliki nilai jual tinggi, dan siap melayani umat dengan integritas Kristiani.

- b. Rumusan CPMK harus mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Setiap mata kuliah merupakan jenjang menuju pencapaian CPL secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam mata kuliah harus selalu mempertimbangkan kontribusinya terhadap CPL Program Studi di STAKat Negeri Pontianak.
- c. Rumusan CPMK merupakan hasil belajar, bukan proses belajar CPMK harus menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa, bukan proses atau kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah merumuskan CPMK yang lebih menekankan proses daripada hasil akhir yang dapat didemonstrasikan.
- d. Rumusan CPMK berorientasi pada capaian mahasiswa, bukan pada capaian dosen Rumusan CPMK harus berfokus pada kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir perkuliahan selama satu semester, bukan pada apa yang dilakukan oleh dosen.
- e. Rumusan CPMK yang lengkap memuat komponen ABCD atau ABPD Rumusan CPMK yang baik dan lengkap berisi empat komponen, yaitu:
 - 1) A (*Audience*): Mahasiswa sebagai target pembelajaran.
 - 2) B (*Behaviour*): Kompetensi atau perilaku yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa.
 - 3) C (*Condition*): Kondisi atau batasan tertentu saat mahasiswa mendemonstrasikan kemampuannya (atau P – *Process*: rangkaian kegiatan belajar yang harus dilakukan).
 - 4) D (*Degree*): Spesifikasi tingkat kemampuan minimal yang dapat diterima atau standar keberhasilan yang digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa.

Dengan memperhatikan kelima pertimbangan di atas, rumusan CPMK di STAKat Negeri Pontianak diharapkan tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu membentuk lulusan yang unggul secara akademik, spiritual, dan pastoral.

2. Menganalisis CPMK Menjadi Sejumlah Sub-CPMK

Sub-CPMK adalah rincian lebih lanjut dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Sub-CPMK merupakan seperangkat kompetensi minimal berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai serta dapat diperagakan oleh mahasiswa setelah mengikuti satu unit atau satuan pembelajaran tertentu.

Analisis CPMK menjadi Sub-CPMK perlu dilakukan karena pembelajaran dalam satu mata kuliah dicapai secara bertahap, terukur, logis, sistematis, dan terencana. Penjabaran dan analisis kemampuan yang diperlukan dilakukan untuk mencapai tujuan akhir mata kuliah (CPMK). Dari beberapa Sub-CPMK yang dijabarkan, perlu dilakukan pengurutan dari yang

sederhana menuju yang lebih kompleks hingga mahasiswa mampu mencapai CPMK secara utuh.

Hubungan antar Sub-CPMK dapat bersifat: (a) Hirarkis (*hierarchical*) - satu Sub-CPMK menjadi prasyarat bagi Sub-CPMK berikutnya; (b) Prosedural - Sub-CPMK menunjukkan rangkaian pelaksanaan, tetapi antar komponen tidak saling menjadi prasyarat langsung; (c) Pengelompokan (*cluster*) - beberapa Sub-CPMK tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang pencapaian Sub-CPMK berikutnya; (d) Kombinasi - gabungan antara struktur hirarkis, prosedural, dan/atau pengelompokan.

Secara singkat, prosedur pengembangan CPMK menjadi Sub-CPMK dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Menentukan perilaku umum CPMK Merumuskan kompetensi utama yang diharapkan dicapai mahasiswa pada akhir mata kuliah.
- b) Melakukan analisis dengan cara: (1) Menulis perilaku khusus yang relevan dengan perilaku umum (CPMK). (2) Menentukan hubungan antar perilaku khusus tersebut berdasarkan struktur belajar hirarkis, prosedural, pengelompokan, atau kombinasi. (2) Menggambarkan hubungan antar perilaku khusus dalam bentuk bagan atau diagram struktur belajar.
- c) Mengidentifikasi dan memisahkan perilaku-perilaku khusus Memisahkan antara perilaku khusus yang sudah dikuasai mahasiswa (prasyarat masuk) dengan yang belum dikuasai. Perilaku yang sudah dikuasai tidak perlu diajarkan kembali. Selanjutnya, mengurutkan Sub-CPMK dari perilaku sederhana menuju perilaku yang lebih kompleks.

Rumusan Sub-CPMK yang telah diurutkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi pokok (bahan kajian), metode pembelajaran, pengalaman belajar, serta instrumen penilaian dalam satu unit pembelajaran.

3. Merumuskan Bahan Kajian Berdasarkan Kemampuan Akhir

Bahan Kajian (atau materi pokok) adalah pokok bahasan utama yang dijadikan acuan dalam pengembangan materi pembelajaran. Bahan kajian ini akan disajikan melalui perkuliahan tatap muka, kegiatan belajar terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri mahasiswa untuk mencapai Sub-CPMK yang telah dirumuskan.

Bahan kajian berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan bahan ajar, modul, referensi, dan sumber belajar lainnya yang relevan dengan konteks pendidikan keagamaan Katolik.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan kajian antara lain:

- a. Kedalaman, keluasan, dan kecukupan materi pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan jenjang program (Sarjana atau Magister).

- b. Relevansi dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan mereka menjadi pelayan umat yang kompeten di bidang teologi, pendidikan agama Katolik, dan pelayanan pastoral.
- c. Karakteristik dan perkembangan mahasiswa, termasuk latar belakang iman, pengalaman pastoral, dan kesiapan akademik.
- d. Struktur keilmuan yang mencakup integrasi antara ilmu teologi, filsafat, pendidikan, dan ilmu-ilmu pastoral.
- e. Aktualitas materi, baik dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan maupun isu-isu pastoral dan sosial kontemporer yang dihadapi Gereja Katolik dan masyarakat.
- f. Potensi mahasiswa, termasuk kemampuan refleksi spiritual dan pengembangan sikap pelayanan yang berbasis iman Kristiani.

Cara sederhana untuk merumuskan Bahan Kajian/Materi Pokok adalah dengan mengambil objek langsung dari masing-masing rumusan Sub-CPMK. Setiap Sub-CPMK menjadi dasar untuk menentukan satu atau lebih bahan kajian yang diperlukan agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan akhir tersebut.

Dengan demikian, bahan kajian yang dikembangkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mendukung pembentukan kompetensi holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai iman Katolik sesuai visi dan misi STAKat Negeri Pontianak.

4. Menjabarkan Sub-CPMK menjadi sejumlah Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator Capaian Pembelajaran adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diamati yang menunjukkan tercapainya Sub-CPMK tertentu. Indikator merupakan karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respons yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa ia telah mencapai Sub-CPMK yang ditetapkan. Indikator menjadi acuan utama dalam penyusunan instrumen penilaian.

Dalam menjabarkan Sub-CPMK menjadi indikator, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: (a) kata kerja yang digunakan harus operasional dan terukur (*concrete verbs*); (b) setiap indikator hanya mengandung satu perilaku (kata kerja) dan satu objek (sub-bahan kajian), sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas.

Indikator berorientasi pada hasil belajar mahasiswa dan bersifat SMART, yaitu: (a) *Specific* – menggunakan istilah yang spesifik untuk menggambarkan kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan dengan kata kerja operasional; (b) *Measurable* – memuat hasil belajar yang dapat diukur pencapaiannya; (c) *Achievable* – menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa; (d) *Realistic* – menyatakan kemampuan yang

realistis sesuai dengan konteks dan sumber daya STAKat Negeri Pontianak; (e) *Time-bound* – menyatakan kemampuan yang dapat dicapai mahasiswa dalam waktu yang cukup dan wajar sesuai bobot SKS mata kuliah (Kemenristekdikti, 2016).

Alur pengembangan Sub-CPMK menjadi Indikator Capaian Pembelajaran mengikuti langkah yang sama dengan pengembangan CPMK menjadi Sub-CPMK, yaitu:

- a. Menentukan perilaku umum Sub-CPMK Merumuskan kompetensi utama yang menjadi inti dari Sub-CPMK tersebut.
- b. Melakukan analisis dengan cara: (1) Menulis perilaku khusus yang relevan dengan perilaku umum dalam Sub-CPMK. (2) Menentukan hubungan antar perilaku khusus tersebut berdasarkan struktur perilaku hirarkis, prosedural, pengelompokan, atau kombinasi. (3) Menggambarkan hubungan antar perilaku khusus dalam bentuk bagan atau diagram struktur belajar.
- c. Mengidentifikasi dan memisahkan perilaku-perilaku khusus Memisahkan antara perilaku yang sudah dikuasai mahasiswa (prasyarat) dengan perilaku yang belum dikuasai. Perilaku yang sudah dikuasai tidak perlu diajarkan kembali. Selanjutnya, mengurutkan indikator dari perilaku sederhana menuju perilaku yang lebih kompleks.

Indikator yang telah diurutkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan:

- a. sub-bahan kajian dan materi pembelajaran,
- b. metode dan bentuk pembelajaran,
- c. teknik serta instrumen penilaian yang tepat.

Dengan demikian, indikator yang dikembangkan tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga mendukung pembentukan kompetensi holistik mahasiswa STAKatN Pontianak yang mencakup dimensi akademik, spiritual, dan pastoral.

5. Merumuskan Sub-Bahan Kajian/Sub-Topik berdasarkan Indikator Capaian Pembelajaran

Sebagaimana perumusan Sub-CPMK menjadi Bahan Kajian, perumusan Indikator Capaian Pembelajaran menjadi Sub-Bahan Kajian (atau Sub-Topik) juga mengikuti pola yang sama, yaitu dengan mengambil objek secara langsung dari rumusan indikator.

Pengembangan Sub-Bahan Kajian ini sangat diperlukan untuk mengorganisir pembelajaran secara lebih rinci serta dalam penyusunan bahan ajar atau buku ajar. Dengan cara ini, materi pembelajaran menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mudah diikuti oleh mahasiswa.

Hubungan hierarki materi dalam penyusunan RPS dan bahan ajar adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan Bahan Kajian yang berasal dari suatu Sub-CPMK akan menjadi Judul Bab dalam buku ajar atau modul.
- b. Rumusan Sub-Bahan Kajian/Sub-Topik yang berasal dari suatu Indikator Capaian Pembelajaran akan menjadi Judul Sub-Bab dalam buku ajar atau modul.

Dengan demikian, setiap indikator yang telah dirumuskan akan memiliki kesesuaian yang jelas dengan materi pembelajaran (sub-topik), sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan *constructive alignment* antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, Indikator, dan materi pembelajaran.

Pendekatan ini juga memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan di STAKat Negeri Pontianak tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mendukung integrasi nilai-nilai iman Katolik, refleksi pastoral, dan relevansi dengan kebutuhan pelayanan umat.

6. Memilih Metode Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), proses pembelajaran di perguruan tinggi harus memenuhi Standar Proses Pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Pasal 10-20. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Proses pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Interaktif Proses pencapaian tujuan dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dengan dosen, serta antar mahasiswa.
- b. Holistik Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan ilmu pengetahuan serta kearifan lokal dan nasional, termasuk nilai-nilai iman Katolik.
- c. Integratif Pencapaian tujuan pembelajaran melalui proses yang terintegrasi antar disiplin ilmu (multidisiplin dan interdisiplin), khususnya integrasi antara teologi, pendidikan agama Katolik, pastoral, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya.
- d. Saintifik Tujuan pembelajaran dicapai melalui pendekatan ilmiah yang didasarkan pada sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama Katolik dan kebangsaan.
- e. Kontekstual Proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah nyata dalam ranah keahlian teologi, pendidikan agama, dan pelayanan pastoral.

- f. Tematik Proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, termasuk isu-isu pastoral dan sosial kemasyarakatan.
- g. Efektif Tujuan atau capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif Capaian pembelajaran diperoleh melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada Mahasiswa (*Student Centered Learning*) Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam belajar dan berkarya, sekaligus membentuk karakter pelayan umat yang berintegritas Kristiani.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai tujuan secara berjenjang, yaitu Indikator, Sub-CPMK, CPMK, dan akhirnya CPL.

Metode pembelajaran yang dicantumkan dalam RPS diartikan secara luas, meliputi pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran. Metode dipilih oleh dosen untuk mewujudkan suasana belajar yang memberikan pengalaman belajar bermakna kepada mahasiswa guna mencapai indikator atau kemampuan akhir yang telah ditetapkan. Pemilihan metode perlu mempertimbangkan kemampuan akhir yang ingin dicapai, karakteristik mata kuliah, serta potensi dan kebutuhan mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat (3), metode pembelajaran yang disarankan antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain yang dapat efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai karakteristik mata kuliah.

Metode-metode tersebut dapat diwadahi dalam berbagai bentuk pembelajaran, antara lain: (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, atau praktik kerja (termasuk magang pastoral di paroki/keuskupan), (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan, (f) pertukaran mahasiswa, (g) magang/praktik kerja, (h) kegiatan wirausaha, (i) pengabdian kepada masyarakat/KKN tematik, (j) dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Di STAKat Negeri Pontianak, pemilihan metode pembelajaran juga diharapkan dapat mengintegrasikan refleksi pastoral dan pembentukan nilai iman Katolik agar proses

pembelajaran tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pelayan umat yang bertanggung jawab dan berintegritas.

7. Pemilihan Teknik dan Bentuk Pelayanan

Penilaian merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

Instrumen penilaian proses dapat berupa rubrik, sedangkan penilaian hasil dapat menggunakan portofolio atau karya mahasiswa. Penilaian seyogyanya mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan, percaya diri, serta integritas Kristiani dan semangat pelayanan pastoral yang harus dimiliki oleh mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.

a. Prinsip Penilaian

Menurut Pasal 22 Ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, prinsip penilaian meliputi *edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan* yang dilakukan secara terintegrasi:

- 1) *Prinsip edukatif* Penilaian diharapkan mampu memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) *Prinsip otentik* Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung.
- 3) *Prinsip objektif* Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4) *Prinsip akuntabel* Penilaian dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) *Prinsip transparan* Prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian merupakan uraian singkat tentang cara memberikan penilaian yang didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan. Secara garis besar, teknik penilaian dibagi menjadi dua, yaitu Tes dan Non-Tes.

Tabel 7.
Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen Penilaian

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
TES	a. Tes Tertulis 1) Tes Pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dll. 2) Tes Isian: isian singkat dan uraian b. Tes Lisan Daftar Pertanyaan
NON-TES	a. Observasi/Pengamatan Lembar Observasi b. Tes Praktik/Unjuk Kerja 1) Tes Keterampilan 2) Tes Identifikasi 3) Tes Simulasi 4) Tes Uji Petik Kerja c. Penugasan (Individu/Kelompok) 1) Pekerjaan Rumah 2) Proyek 3) Produk d. Portofolio Lembar Penilaian Portofolio e. Jurnal Buku Catatan Jurnal f. Penilaian Diri Kuesioner/Lembar Penilaian Diri g. Penilaian Sejawat Kuesioner/Lembar Penilaian Sejawat

Catatan:

- a) Instrumen penilaian tes harus disertai kunci jawaban.
- b) Instrumen penilaian non-tes harus dilengkapi dengan rubrik yang relevan.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada tiga ranah secara terintegrasi:

- 1) Ranah Sikap: dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi yang menekankan keimanan, akhlak mulia, integritas Kristiani, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, alam, serta pelayanan pastoral.
- 2) Ranah Pengetahuan: melalui tes tulis dan tes lisan yang dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung.
- 3) Ranah Keterampilan: melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan melalui praktikum, praktik lapangan, simulasi, magang pastoral, penelitian, dan kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa meningkatkan kemampuan praktisnya.

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen yang digunakan.

c. Instrumen Penilaian

1) Rubrik Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria dan tingkatan hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi/aspek yang dinilai serta kriteria kemampuan hasil belajar atau indikator capaian.

Pada buku panduan ini disajikan tiga jenis rubrik:

- a) Rubrik Holistik - penilaian berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- b) Rubrik Analitik - penilaian dengan tingkatan kriteria yang dideskripsikan secara rinci disertai skala atau skor penilaian.
- c) Rubrik Skala Persepsi - penilaian dengan tingkatan kriteria yang tidak dideskripsikan secara rinci, tetapi tetap diberikan skala atau skor penilaian.

Manfaat penggunaan rubrik antara lain:

- a) Menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten.
 - b) Memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan.
 - c) Memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif.
 - d) Memberikan umpan balik yang cepat dan akurat.
 - e) Dapat digunakan untuk refleksi diri mahasiswa tentang proses pembelajaran.
 - f) Mendukung pembentukan sikap pelayan umat yang berintegritas Kristiani.
- 2) Penilaian Portofolio Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Macam portofolio yang dapat digunakan meliputi:
- a) Portofolio Perkembangan - berisi koleksi karya yang menunjukkan kemajuan mahasiswa sesuai tahapan belajar.
 - b) Portofolio Pamer (*Showcase*) - berisi karya terbaik mahasiswa.
 - c) Portofolio Komprehensif - berisi seluruh karya mahasiswa selama proses pembelajaran.
- Komponen penting dalam penyusunan RPS adalah penetapan teknik dan bentuk penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Penilaian mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah di STAKat Negeri Pontianak.

8. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang terencana. Proses pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak

harus memiliki karakteristik sebagaimana diatur dalam SN-Dikti Pasal 11, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, sekaligus membentuk karakter pelayan umat yang berintegritas Kristiani dan berjiwa pastoral.

Karakteristik proses pembelajaran tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a. Interaktif Capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, serta antar mahasiswa, sehingga tercipta dialog akademik dan pastoral yang dinamis.
- b. Holistik Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan ilmu pengetahuan serta kearifan lokal dan nasional, termasuk nilai-nilai iman Katolik dan kearifan Gereja.
- c. Integratif Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin, khususnya integrasi antara teologi, filsafat, pendidikan agama Katolik, dan pelayanan pastoral.
- d. Saintifik Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama Katolik dan kebangsaan.
- e. Kontekstual Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah nyata dalam ranah keahliannya, termasuk tantangan pastoral di paroki, keuskupan, dan masyarakat.
- f. Tematik Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, seperti isu-isu teologi kontekstual, pendidikan iman, dan pelayanan pastoral kontemporer.
- g. Efektif Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi

- sikap, pengetahuan, dan keterampilan, termasuk semangat kerja sama dalam pelayanan umat.
- i. Proses pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak dirancang tidak hanya untuk mencapai kompetensi akademik, tetapi juga untuk membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang beriman, berintegritas, dan siap melayani umat Allah dengan penuh tanggung jawab.

BAB IX

IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong seluruh perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketentuan dalam peraturan tersebut menjadi acuan dalam menjamin mutu proses pembelajaran agar terlaksana secara terstandar, bermutu, serta selaras dengan visi dan misi institusi dalam membentuk lulusan yang beriman, profesional, dan berintegritas.

Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengembangan metode dan bentuk pembelajaran yang lebih variatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, implementasi MBKM diarahkan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam penguatan spiritualitas, kepekaan sosial, dan keterampilan pastoral sebagai ciri khas pendidikan tinggi keagamaan Katolik.

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi dan/atau di luar kampus melalui berbagai bentuk kegiatan yang relevan, seperti praktik pastoral di paroki, pelayanan di lembaga pendidikan Katolik, keterlibatan dalam karya sosial Gereja, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan pelayanan dalam kehidupan nyata.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat dilaksanakan melalui:

1. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai dengan masa dan beban belajar yang telah ditetapkan; atau
2. mengikuti sebagian proses pembelajaran dalam program studi dan melengkapi sisa beban belajar melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

Kebijakan MBKM bersifat pilihan bagi mahasiswa, namun institusi berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaannya secara sistematis dan terstruktur, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh hingga maksimal tiga semester kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Dalam implementasinya, seluruh kegiatan MBKM harus tetap terarah pada pencapaian profil

lulusan yang mencerminkan kompetensi pedagogis, keilmuan teologi, serta kemampuan pelayanan pastoral yang kontekstual.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis MBKM di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Implementasi MBKM harus tetap mengacu pada pencapaian CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang berlandaskan nilai-nilai iman Kristiani dan ajaran Gereja Katolik.

2. Pemenuhan Hak Belajar Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh pengalaman belajar maksimal tiga semester di luar program studi guna memperkuat kompetensi akademik, profesional, dan pastoral sesuai dengan profil lulusan.

3. Penguatan Pembelajaran Kontekstual dan Pastoral

Melalui MBKM, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar langsung dalam konteks nyata kehidupan Gereja dan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan kepekaan sosial, kemampuan refleksi iman, serta keterampilan pelayanan pastoral.

4. Kurikulum yang Fleksibel dan Adaptif

Kurikulum dirancang secara fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kehidupan Gereja, serta kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama Katolik dan pelayanan pastoral.

Dengan demikian, implementasi kurikulum berbasis MBKM di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kedalaman iman, kematangan spiritual, serta kesiapan untuk melayani Gereja dan masyarakat secara kontekstual dan transformatif.

A. Langkah Operasional Implementasi Kurikulum dalam MBKM

Dalam upaya menindaklanjuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), maka Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu menyusun pedoman penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi implementasi kebijakan tersebut secara sistematis dan kontekstual. Pedoman ini menjadi acuan bagi program studi dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum yang adaptif terhadap dinamika pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan Katolik.

Pedoman penyusunan kurikulum ini selanjutnya digunakan oleh program studi untuk melakukan langkah-langkah strategis dan operasional, termasuk melakukan reorientasi kurikulum agar selaras dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, pengembangan kurikulum juga memperhatikan kekhasan lembaga sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan Katolik yang berorientasi pada pembinaan iman, pengembangan ilmu teologi, serta pelayanan pastoral.

Sebagaimana diketahui, kebijakan MBKM dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pada Standar Proses Pembelajaran (Pasal 15 sampai dengan Pasal 18). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui penguasaan berbagai kompetensi tambahan, baik di dalam maupun di luar program studi serta di luar kampus.


Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, implementasi MBKM diarahkan untuk memberikan ruang kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kompetensi akademik, pedagogis, spiritual, dan pastoral melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang kontekstual, seperti praktik pastoral, pelayanan di paroki, keterlibatan dalam karya sosial Gereja, maupun kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah Katolik.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu:

1. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai dengan masa dan beban belajar yang telah ditetapkan; dan
2. mengikuti sebagian proses pembelajaran dalam program studi serta melengkapi sisa beban belajar melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

Dalam hal ini, kebijakan MBKM merupakan hak bagi mahasiswa untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan rencana pengembangan dirinya. Sementara itu, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan MBKM melalui penyediaan kebijakan akademik, kemitraan dengan lembaga Gereja dan masyarakat, serta sistem pengakuan dan konversi kredit (SKS) yang transparan dan akuntabel.

Implementasi langkah operasional MBKM ini selanjutnya dapat diilustrasikan dalam bentuk alur atau skema pelaksanaan yang menggambarkan hubungan antara perencanaan kurikulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, hingga evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa.



Gambar 7.

Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), tim pengembang kurikulum pada program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tim pengembang kurikulum/program studi harus tetap berfokus pada pencapaian CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang berakar pada nilai-nilai iman Kristiani, ajaran Gereja Katolik, serta kompetensi pedagogis dan pastoral.

b. Pemenuhan Hak Belajar Mahasiswa

Perlu dipastikan bahwa mahasiswa memperoleh hak belajar hingga maksimal tiga semester di luar program studi, dengan pengalaman belajar yang memberikan kompetensi tambahan yang relevan dan mendukung pencapaian CPL program studi, khususnya dalam bidang pendidikan agama Katolik dan pelayanan pastoral.

c. Penguatan Pengalaman Nyata dan Kontekstual

Implementasi MBKM harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar langsung di dunia nyata, seperti dalam konteks kehidupan menggereja dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup praktik pastoral, pelayanan di paroki, keterlibatan dalam lembaga pendidikan Katolik, maupun karya sosial kemasyarakatan, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan pelayanan sesuai dengan profil lulusan.

d. Kurikulum yang Fleksibel dan Adaptif

Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kehidupan Gereja, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum mampu merespons tantangan zaman sekaligus mendukung pengembangan kompetensi profesional dan pastoral mahasiswa.

B. Penguatan Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mengembangkan dan memperkuat sistem pembelajaran daring sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Penguatan ini menjadi semakin relevan sejak masa pandemi Covid-19, yang mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pembelajaran daring di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilaksanakan melalui Learning Management System (LMS) institusi serta pemanfaatan berbagai platform digital yang mendukung proses pembelajaran sinkron maupun asinkron. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik secara fleksibel, terutama ketika terlibat dalam program MBKM di luar program studi maupun di luar kampus.


Sejalan dengan kebijakan MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, serta kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Katolik, bentuk-bentuk kegiatan ini juga dapat dikontekstualisasikan dalam praktik pastoral, pelayanan di paroki, keterlibatan dalam lembaga sosial Gereja, maupun kegiatan pemberdayaan umat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditempuh mahasiswa dalam jangka waktu maksimal tiga semester.

Selama mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya sesuai dengan beban studi yang diprogramkan pada semester berjalan. Oleh karena itu, program studi perlu menyiapkan berbagai model dan strategi pembelajaran daring yang adaptif dan fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Model pembelajaran tersebut dapat berupa perkuliahan daring, bimbingan akademik secara virtual, penugasan berbasis proyek, refleksi teologis-pastoral, serta evaluasi berbasis portofolio.

Dengan penguatan sistem pembelajaran daring, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menjamin keberlangsungan dan kualitas proses pembelajaran,

sekaligus mendukung keberhasilan implementasi MBKM secara efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Sebagai ilustrasi implementasi, program studi dapat mengembangkan berbagai skenario pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa tetap terhubung dengan proses akademik selama menjalankan kegiatan MBKM, baik melalui integrasi sistem daring maupun mekanisme pembimbingan yang terstruktur.



Gambar 8.

Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM

Dalam satu semester, apabila mahasiswa masih memiliki sisa beban studi (SKS) yang diizinkan di luar jumlah SKS kegiatan MBKM yang sedang diikuti, maka mahasiswa tersebut tetap dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi, baik secara tatap muka maupun daring, dan/atau mengikuti mata kuliah di luar program studi secara daring.

Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi, mahasiswa dapat menempuhnya melalui pembelajaran daring pada perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, atau melalui platform pembelajaran terbuka seperti *Massive Open Online Courses (MOOCs)* yang diakui dan dikonversi oleh program studi asal.

Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi, seperti praktik pastoral di paroki, magang di lembaga pendidikan Katolik, atau keterlibatan dalam karya sosial Gereja, mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah lain yang diprogramkan, baik di dalam program studi maupun di luar program studi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran tanpa mengurangi kualitas capaian pembelajaran lulusan.


Pengaturan ini juga berdampak positif terhadap masa studi mahasiswa, di mana mahasiswa tetap dapat menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa harus memperpanjang masa studi, sekaligus

memperoleh wawasan dan kompetensi tambahan yang lebih luas, baik dalam bidang akademik, pedagogis, maupun pastoral.

Dalam implementasi MBKM, mahasiswa diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan pengakuan kredit (SKS), baik yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka, di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah tambahan sesuai dengan skenario pembelajaran yang dirancang, termasuk mengikuti mata kuliah dari perguruan tinggi lain atau penyelenggara MOOCs, selama total beban SKS pada semester berjalan tidak melebihi ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, fleksibilitas ini memungkinkan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak untuk mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman nyata di lapangan, sehingga terbentuk lulusan yang memiliki kompetensi utuh: keilmuan, pedagogis, spiritual, dan pastoral.

Sebagai ilustrasi, skenario implementasi ini dapat dituangkan dalam bentuk diagram atau alur pembelajaran yang menggambarkan kombinasi antara kegiatan MBKM, perkuliahan daring, dan perkuliahan reguler dalam satu semester.



Gambar 9.

Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM

Dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik di dalam institusi maupun di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama akademik.

Sebagai ilustrasi, seorang mahasiswa pada suatu semester memiliki beban studi maksimum sebesar 24 SKS. Apabila mahasiswa tersebut mengambil sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi

lain, misalnya sebesar 6 SKS melalui skema MBKM, baik secara tatap muka maupun daring, maka sisa beban studi sebesar 18 SKS tetap dapat dipenuhi dengan mengambil mata kuliah di program studi asal. Mata kuliah tersebut dapat diikuti secara daring maupun tatap muka, sesuai dengan kebijakan dan ketersediaan pembelajaran di program studi.

Sebaliknya, apabila mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain dilaksanakan secara daring, maka mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan tatap muka di program studi asal untuk sisa beban SKS yang dimiliki. Dengan demikian, mahasiswa memiliki fleksibilitas dalam mengatur pola pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Katolik, skenario ini juga memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dengan pengalaman nyata, seperti praktik pastoral, pelayanan di paroki, atau keterlibatan dalam lembaga pendidikan dan sosial Gereja, tanpa meninggalkan kewajiban akademiknya di program studi.

Skenario implementasi ini perlu dipersiapkan secara matang oleh program studi dan institusi, terutama dalam menyediakan dukungan pembelajaran daring yang memadai. Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan sistem pengelolaan pembelajaran (Learning Management System/LMS), infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan layanan akademik yang memungkinkan mahasiswa tetap dapat mengakses materi pembelajaran, berinteraksi dengan dosen, serta mengikuti evaluasi pembelajaran secara efektif.

Dengan kesiapan sistem dan dukungan yang memadai, implementasi MBKM di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan dapat berjalan secara optimal, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang fleksibel, bermakna, dan tetap terarah pada pengembangan kompetensi akademik, pedagogis, spiritual, dan pastoral.

C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), bentuk pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tidak terbatas pada perkuliahan di kelas dan praktikum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kegiatan pembelajaran lain yang bersifat kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Hal ini memungkinkan mahasiswa memperoleh kompetensi yang lebih luas, baik dalam bidang akademik, pedagogis, maupun pastoral.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh Ijazah yang disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik merupakan dokumen resmi yang memuat seluruh rekam jejak kegiatan akademik mahasiswa, termasuk mata kuliah, bobot SKS, nilai, serta

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang ditempuh sejak awal hingga akhir masa studi. Dokumen ini disusun berdasarkan prosedur operasional baku sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Satuan Kredit Semester (SKS) dalam transkrip akademik mencerminkan beban dan waktu pembelajaran mahasiswa pada setiap mata kuliah atau kegiatan pembelajaran. Penentuan bobot SKS didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub-CPMK, serta dirancang melalui pengalaman belajar mahasiswa yang terstruktur, metode pembelajaran yang sesuai, dan sistem asesmen yang dilaksanakan dalam satu semester.

Dalam konteks implementasi MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi, baik dalam bentuk pengambilan mata kuliah maupun kegiatan pembelajaran lain yang relevan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar perguruan tinggi, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga Gereja, sekolah, lembaga sosial, maupun institusi lain yang relevan dengan bidang pendidikan keagamaan Katolik. Kegiatan MBKM dapat ditempuh hingga maksimal tiga semester, yang terdiri atas satu semester pengambilan mata kuliah di luar program studi dan dua semester kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Pengambilan mata kuliah atau kegiatan pembelajaran di luar program studi harus tetap mengacu pada CPL program studi, baik untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan maupun untuk memperkaya kompetensi lulusan. Program studi tujuan, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan, antara lain memiliki akreditasi yang baik. Dalam hal ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak juga perlu mengembangkan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk dengan lembaga Gereja dan institusi pendidikan Katolik lainnya.

Berbagai bentuk kegiatan MBKM yang dapat diakui sebagai kredit (SKS) antara lain meliputi: magang atau praktik kerja, praktik pastoral di paroki, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penentuan bobot SKS dari kegiatan tersebut didasarkan pada capaian pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, serta waktu yang diperlukan untuk membangun pengalaman belajar mahasiswa.

Dalam rangka pengakuan kegiatan MBKM sebagai SKS, diperlukan mekanisme konversi yang jelas dan terstandar. Pengakuan atau rekognisi kegiatan didasarkan pada kesesuaian dengan

CPL serta durasi kegiatan. Berdasarkan SN-Dikti, 1 (satu) SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester atau sekitar 45,3 jam per semester pengalaman belajar mahasiswa. Penyusunan capaian pembelajaran dan penetapan bobot SKS dilakukan oleh tim pengembang kurikulum program studi, kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi.

Selanjutnya, setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada SN-Dikti dan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan. RPS tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, seluruh kegiatan MBKM yang telah diakui dan dikonversi secara sah dapat dicantumkan dalam Transkrip Akademik mahasiswa.

Selain itu, pengalaman belajar mahasiswa dalam kegiatan MBKM juga dicatat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), yang memuat informasi mengenai kompetensi tambahan, pengalaman profesional, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik selama masa studi.

Setelah proses pengakuan dan konversi SKS dilakukan, program studi wajib melaporkan seluruh aktivitas tersebut ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai bagian dari sistem pelaporan nasional.

Dengan mekanisme ini, implementasi MBKM di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, tetapi juga menjamin pengakuan akademik yang sah dan terstandar, serta mendukung pembentukan lulusan yang kompeten, beriman, dan siap melayani Gereja dan masyarakat.

BAB X

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN (*OUTCOMES BASED EDUCATION*)

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik serta mempersiapkan program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menuju standar nasional dan internasional, diperlukan pengembangan pendidikan berbasis capaian (*Outcomes Based Education* atau OBE). Pendekatan OBE merupakan sistem pendidikan yang berfokus pada kemampuan nyata yang dimiliki mahasiswa pada akhir proses pembelajaran, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang mencerminkan nilai-nilai iman Kristiani.

Pengembangan pendidikan berbasis capaian menuntut adanya penataan ulang kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran, penguatan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta sistem penilaian dan evaluasi yang selaras dengan capaian yang ditetapkan. Struktur kurikulum dirancang secara sistematis agar seluruh pengalaman belajar mahasiswa, baik di dalam kelas maupun melalui kegiatan kontekstual seperti praktik pastoral dan pelayanan kepada masyarakat, mampu mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Katolik, pendekatan OBE tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedalaman spiritual, serta kemampuan pelayanan pastoral yang kontekstual. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep, tetapi juga mampu mengaktualisasikan iman dalam kehidupan nyata, khususnya dalam bidang pendidikan agama Katolik dan pelayanan Gereja.

Pendekatan OBE menitikberatkan pada beberapa pertanyaan kunci, yaitu: apa yang harus mampu dilakukan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan studinya; bagaimana proses pembelajaran dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai kemampuan tersebut; bagaimana pencapaian tersebut diukur; serta bagaimana perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*) dilakukan apabila capaian yang diharapkan belum optimal.

Prinsip dasar OBE adalah membantu mahasiswa mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, kurikulum disusun dengan pendekatan *backward design*, yaitu dimulai dari perumusan capaian pembelajaran, kemudian diikuti dengan perancangan strategi pembelajaran dan sistem asesmen yang selaras.

Dalam implementasinya, mahasiswa didorong untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam proses pembelajaran melalui berbagai metode yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual.

Pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman nyata di lapangan, seperti kegiatan pastoral, pengabdian kepada masyarakat, serta praktik pendidikan di sekolah.

Melalui pendekatan OBE, mahasiswa membangun pemahaman secara utuh melalui kegiatan pembelajaran yang relevan, di mana metode pembelajaran dan asesmen dirancang selaras dengan capaian pembelajaran. Penerapan OBE memberikan berbagai manfaat, antara lain: kurikulum menjadi lebih terarah dan terintegrasi, lulusan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan Gereja dan masyarakat, memiliki wawasan yang lebih luas, serta memungkinkan terlaksananya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan OBE di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas iman, kompetensi profesional, serta kesiapan untuk melayani Gereja dan masyarakat secara kontekstual dan transformatif.

B. Hubungan Kurikulum SN-Dikti dan *Outcome Based Education* (OBE)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35, kurikulum program studi pada pendidikan tinggi harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, kurikulum dirancang sebagai suatu siklus yang berkelanjutan, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan. Siklus ini dijalankan oleh program studi dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, serta berakar pada nilai-nilai iman Kristiani dan ajaran Gereja Katolik.

Setiap tahapan dalam siklus kurikulum tersebut mengacu pada delapan standar dalam SN-Dikti, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, serta Standar Pembiayaan Pembelajaran. Dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, CPL menjadi landasan utama yang menentukan arah seluruh proses pendidikan.

Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan SN-Dikti pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip *Outcome Based Education* (OBE), karena berorientasi pada

capaian pembelajaran sebagai hasil akhir proses pendidikan. Hal ini sangat mendukung program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam mempersiapkan diri untuk akreditasi, baik nasional maupun internasional, yang umumnya berbasis pada pendekatan OBE.

Dalam implementasinya, pendekatan OBE dapat dipahami melalui tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu:

1. *Outcome Based Curriculum (OBC)*

Pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil lulusan dan CPL. Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, CPL dirumuskan dengan memperhatikan kompetensi akademik, pedagogis, spiritual, dan pastoral. Berdasarkan CPL tersebut, program studi menyusun bahan kajian (*body of knowledge*), menetapkan mata kuliah beserta bobot SKS, menyusun peta kurikulum, merancang pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta menyusun instrumen penilaian. Seluruh komponen ini dirancang secara selaras agar mendukung pencapaian CPL secara optimal.

2. *Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*

Pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, dengan tujuan utama mencapai CPL. Dalam hal ini, pemilihan metode dan bentuk pembelajaran harus sesuai dengan CPL yang ditargetkan. Bentuk pembelajaran tidak hanya terbatas pada perkuliahan di kelas, tetapi juga mencakup pembelajaran kontekstual seperti praktik pastoral, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan dalam program MBKM, baik di dalam maupun di luar kampus.

3. *Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*

Pendekatan penilaian dan evaluasi yang berfokus pada pencapaian CPL serta digunakan sebagai dasar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*). Penilaian dilakukan baik pada proses maupun hasil pembelajaran, sedangkan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian CPL program studi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem asesmen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendekatan OBE selaras dengan prinsip dan standar dalam SN-Dikti.
2. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL.

3. Implementasi OBE dalam konteks akreditasi membutuhkan dukungan dokumen dan data yang sahih, termasuk kurikulum, RPS, instrumen penilaian, serta bukti ketercapaian CPL.

Penerapan pendekatan ini di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kedalaman iman, kemampuan pedagogis, serta kesiapan dalam pelayanan pastoral yang kontekstual dan transformatif.

C. Prinsip Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

Prinsip kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak meliputi:

1. Kejelasan fokus pada capaian pembelajaran
2. Perancangan kurikulum berbalik (*backward design*)
3. Penetapan standar capaian yang tinggi
4. Penyediaan peluang fasilitasi pembelajaran yang beragam

Kejelasan fokus pada capaian pembelajaran mengandung arti bahwa seluruh proses pembelajaran diarahkan pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Katolik, dosen tidak hanya membimbing mahasiswa dalam penguasaan ilmu, tetapi juga dalam pembentukan kepribadian, kedalaman iman, serta kemampuan pelayanan pastoral. Oleh karena itu, CPL, CPMK, dan Sub-CPMK menjadi acuan utama dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Perancangan kurikulum berbalik (*backward design*) berarti bahwa pengembangan kurikulum dimulai dari perumusan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh lulusan. Berdasarkan CPL tersebut, kemudian diturunkan CPMK dan Sub-CPMK, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta sistem penilaian. Dengan pendekatan ini, seluruh komponen kurikulum tersusun secara sistematis dan terarah untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.

Penetapan standar capaian yang tinggi menuntut dosen untuk menetapkan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk terlibat secara aktif, reflektif, dan mendalam dalam proses pembelajaran, sehingga mampu mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, standar ini mencakup kemampuan akademik yang unggul, integritas moral, serta kesiapan dalam pelayanan pendidikan dan pastoral.

Penyediaan peluang fasilitasi pembelajaran yang beragam menekankan pentingnya peran dosen dalam menyediakan berbagai bentuk dan metode pembelajaran yang memungkinkan semua mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa perkuliahan interaktif, diskusi teologis, refleksi iman, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, praktik pastoral, hingga kegiatan dalam kerangka MBKM. Dengan pendekatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kaya, kontekstual, dan bermakna.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, kepekaan sosial, serta kesiapan untuk melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan transformatif.

D. Tahapan Merancang Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

1. Merumuskan *Program Educational Objectives* (PEO) / Tujuan Program Studi
 - a. Tujuan program studi disusun oleh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pimpinan institusi, program studi, dosen, alumni, pengguna lulusan (seperti sekolah, paroki, dan lembaga Gereja), serta mitra terkait lainnya.
 - b. Rumusan tujuan program studi mencakup capaian profesional, capaian akademik, serta capaian sosial dan pastoral yang mencerminkan karakter pendidikan tinggi keagamaan Katolik.
 - c. Tujuan program studi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, serta selaras dengan panggilan Gereja dalam bidang pendidikan, evangelisasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Merumuskan *Program Learning Outcomes* (PLO) / Capaian Pembelajaran Lulusan
 - a. Capaian pembelajaran lulusan (PLO) disusun oleh tim pengembang kurikulum program studi dengan melibatkan masukan dari alumni, pengguna lulusan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga Gereja dan dunia pendidikan.
 - b. PLO dirumuskan dengan mengacu pada tujuan program studi, profil lulusan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta standar akreditasi nasional dan/atau internasional yang relevan.
 - c. PLO mencakup aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta sikap dan nilai yang berlandaskan iman Kristiani dan ajaran Gereja Katolik.
 - d. Rumusan PLO harus jelas, terukur, dan mencerminkan tingkat kemampuan lulusan yang diharapkan.
 - e. Karakteristik PLO yang baik meliputi:

- 1) Memuat standar kompetensi yang jelas (pengetahuan, keterampilan, dan sikap)
 - 2) Menjelaskan konteks atau kondisi penerapan kompetensi
 - 3) Menggunakan kata kerja aktif yang terukur
 - 4) Dapat diukur dengan metode asesmen yang tepat
 - 5) Dirumuskan secara spesifik dan tidak menggabungkan terlalu banyak capaian dalam satu pernyataan
- f. Rumusan umum PLO: Lulusan program studi mampu (kata kerja) + (kompetensi yang ditunjukkan) + (kriteria/konteks)
- g. Penyusunan metode asesmen untuk setiap PLO dilakukan dengan menetapkan instrumen penilaian, rubrik, serta rencana asesmen yang jelas dan terukur.

Tabel 8

Contoh Kata Kerja Operasional (*Action Verbs*) dalam OBE

Ranah	Deskripsi	Contoh Kata Kerja Operasional
<i>Cognitive</i> (Kognitif)	Berkaitan dengan kemampuan berpikir, penguasaan pengetahuan, analisis, dan evaluasi	Mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, membandingkan, mengevaluasi, mensintesis, merancang, mengkritisi, menginterpretasikan
<i>Affective</i> (Afektif)	Berkaitan dengan sikap, nilai, spiritualitas, dan internalisasi iman	Menerima, menghargai, menghayati, menunjukkan, mengintegrasikan, mengamalkan, merefleksikan, berkomitmen
<i>Psychomotor</i> (Psikomotorik)	Berkaitan dengan keterampilan praktis dan kemampuan melakukan tindakan nyata	Mempraktikkan, mendemonstrasikan, melaksanakan, mengoperasikan, menyusun, memfasilitasi, membimbing, menerapkan

Tabel 9

Contoh Rumusan *Program Learning Outcomes* (PLO)

No	Rumusan PLO
1	Lulusan mampu mengevaluasi desain, metode, dan hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama Katolik secara efektif.

2	Lulusan mampu menilai kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan diri secara reflektif dalam terang nilai-nilai iman Kristiani.
3	Lulusan mampu mengkomunikasikan gagasan secara lisan dan tulisan, baik secara formal maupun informal, dalam konteks akademik dan pastoral secara sistematis.

Tabel 10

Contoh Metode Asesmen untuk PLO

No	PLO	Metode Asesmen	Instrumen	Bentuk Penilaian
1	Evaluasi penelitian	Tugas analisis, presentasi	Rubrik analisis kritis	Ketepatan analisis, kedalaman kajian
2	Refleksi diri	Jurnal refleksi, portofolio	Rubrik refleksi iman	Kedalaman refleksi, kejujuran, integrasi nilai
3	Komunikasi	Presentasi, makalah	Rubrik komunikasi	Kejelasan, sistematika, argumentasi

h. Contoh *Program Learning Outcomes* (PLO)

Berikut contoh rumusan PLO yang telah dikontekstualisasikan:

- 1) Lulusan mampu mengevaluasi desain, metode, dan hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama Katolik secara efektif.
- 2) Lulusan mampu menilai kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan diri secara reflektif dalam terang nilai-nilai iman Kristiani.
- 3) Lulusan mampu mengkomunikasikan gagasan secara lisan dan tulisan, baik secara formal maupun informal, dalam konteks akademik dan pastoral secara sistematis.

i. Metode Asesmen dan Rubrik Penilaian PLO

Tabel 11

Metode Asesmen PLO

No	PLO	Metode Asesmen	Bentuk Instrumen
1	Evaluasi penelitian	Tugas analisis, presentasi	Rubrik analisis kritis
2	Refleksi diri	Jurnal refleksi, portofolio	Rubrik refleksi iman
3	Komunikasi	Presentasi, makalah	Rubrik komunikasi akademik

3. Menyusun Kurikulum OBE
 - a. Berdasarkan PLO yang telah dirumuskan, disusun bahan kajian (*body of knowledge*) yang relevan, termasuk kajian teologi, pedagogi, dan pastoral, yang kemudian diturunkan menjadi mata kuliah beserta bobot SKS-nya.
 - b. Mata kuliah disusun dalam struktur kurikulum yang sistematis, logis, dan berkesinambungan, sehingga mendukung ketercapaian PLO secara menyeluruh. Untuk memastikan keterkaitan tersebut, disusun matriks hubungan antara PLO dan mata kuliah.
 - c. Setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang secara langsung berkontribusi terhadap PLO.
 - d. Deskripsi mata kuliah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: deskripsi mata kuliah, CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi asesmen, serta referensi.
 - e. Kurikulum dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran, termasuk pembelajaran berbasis proyek, refleksi iman, praktik pastoral, serta kegiatan MBKM.
 - f. Asesmen capaian pembelajaran dirancang secara terintegrasi melalui mata kuliah maupun kegiatan lain, menggunakan metode asesmen langsung dan tidak langsung.
4. Asesmen Capaian Lulusan (*Program Learning Outcomes/PLO*)
 - a. Asesmen capaian lulusan merupakan proses evaluasi kolaboratif terhadap ketercapaian PLO yang diikuti dengan analisis, refleksi, dan tindak lanjut perbaikan. Tujuan utama asesmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas program studi secara berkelanjutan.
 - b. Asesmen PLO merupakan proses berkelanjutan yang meliputi: perencanaan asesmen, pengumpulan data, analisis dan evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*).
 - c. Nilai mata kuliah tidak sepenuhnya mencerminkan ketercapaian PLO, karena hanya mengukur kinerja individu dalam suatu mata kuliah. Oleh karena itu, diperlukan asesmen yang lebih komprehensif untuk mengukur capaian program secara keseluruhan, termasuk kemampuan berpikir kritis, refleksi iman, kerja sama, dan keterampilan pastoral.
 - d. Tahapan asesmen PLO meliputi:
 - 1) Perencanaan asesmen
Menentukan capaian yang akan diukur, metode asesmen, serta standar ketercapaian yang diharapkan.
 - 2) Pemilihan metode asesmen

Asesmen langsung: tugas, presentasi, ujian, skripsi, portofolio, laporan praktik pastoral, observasi lapangan.

Asesmen tidak langsung: survei mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah.

3) Pelaksanaan asesmen dan pengumpulan data

Menentukan waktu, frekuensi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data.

4) Analisis data

Mengolah dan menafsirkan hasil asesmen untuk mengetahui tingkat ketercapaian PLO serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

5) Umpan balik

Hasil asesmen disampaikan kepada dosen dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

6) Perbaikan berkelanjutan (CQI)

Tindak lanjut berupa perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, sistem asesmen, peningkatan kompetensi dosen, serta penguatan sarana dan prasarana pembelajaran.

Dengan tahapan tersebut, implementasi OBE di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang kuat, kedalaman spiritual, serta kesiapan dalam pelayanan pendidikan dan pastoral secara kontekstual dan berkelanjutan.

BAB XI

PEMBELAJARAN BERBASIS KASUS DAN PROYEK

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta meningkatkan mutu pembelajaran, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mengembangkan metode pembelajaran berbasis kasus dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan pemecahan masalah dalam konteks nyata, khususnya dalam bidang pendidikan agama Katolik dan pelayanan pastoral.

Melalui pendekatan ini, mahasiswa diarahkan untuk secara aktif memilih topik, menentukan pendekatan, melakukan eksplorasi dan analisis, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil pemecahan kasus maupun hasil proyek yang dilakukan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar serta kompetensi mahasiswa secara holistik.

A. Pembelajaran Berbasis Kasus

Pembelajaran Berbasis Kasus (PBK) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis dalam memahami serta menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Dalam konteks Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, PBK juga diarahkan untuk membentuk kepekaan pastoral, kemampuan refleksi iman, serta keterampilan dalam menghadapi dinamika kehidupan umat dan masyarakat.

Hasil pembelajaran yang diharapkan dari PBK meliputi:

1. Keterampilan dalam melakukan penyelidikan dan analisis kasus
2. Kemampuan merumuskan alternatif solusi yang kontekstual
3. Pengembangan sikap ilmiah dan reflektif
4. Kemandirian dalam belajar dan pengambilan keputusan
5. Kemampuan memahami peran sebagai pendidik agama dan pelayan pastoral

Aspek utama dalam PBK adalah bahwa proses pembelajaran dimulai dari suatu permasalahan atau kasus nyata. Permasalahan tersebut menjadi dasar dan arah pembelajaran, sehingga mahasiswa terdorong untuk mencari, mengolah, dan menganalisis informasi yang relevan. Kasus yang digunakan dapat berasal dari situasi nyata, seperti persoalan dalam pembelajaran agama Katolik di sekolah, dinamika kehidupan menggereja, maupun isu sosial yang membutuhkan pendekatan pastoral.

Ciri utama pembelajaran berbasis kasus meliputi:

1. Bersifat kolaboratif, komunikatif, partisipatif, dan kooperatif

2. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus
3. Terjadi interaksi aktif dan pembelajaran antar mahasiswa (*peer teaching*)
4. Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis dan solusi yang dirumuskan

Langkah-langkah pembelajaran berbasis kasus secara umum meliputi:

1. Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum dipahami
2. Merumuskan dan menganalisis permasalahan kasus
3. Menyusun dan mengorganisasi gagasan secara sistematis
4. Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
5. Mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai sumber
6. Mensintesis informasi, menguji solusi, dan menyusun laporan hasil analisis

Beberapa kriteria penting dalam pelaksanaan PBK adalah:

1. Mahasiswa berperan sebagai subjek utama yang aktif dalam mengkaji dan menyelesaikan kasus
2. Mahasiswa melakukan analisis secara mendalam untuk menghasilkan rekomendasi solusi yang relevan, khususnya dalam konteks pendidikan dan pastoral
3. Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang kolaboratif dan partisipatif, di mana dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, pendampingan, dan refleksi

Dengan pendekatan ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan tidak hanya mampu memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata, sehingga terbentuk lulusan yang reflektif, kritis, dan siap melayani Gereja serta masyarakat secara kontekstual.

B. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek (PBP) merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata yang sangat diperlukan dan berharga untuk usaha mahasiswa mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan dunia nyata, khususnya di lapangan pekerjaan. Mengingat bahwa masing-masing mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda, maka PBP memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya serta melakukan eksperimen secara kolaboratif.

Beberapa prinsip dalam penerapan PBP yaitu realistik, otonomi, investigasi konstruktif, pertanyaan/persoalan penuntun, dan sentralisasi. Aktivitas pembimbingan pada PBP hendaknya mengacu kepada keautentikan, ketaatan terhadap nilai akademik, belajar pada dunia nyata, keaktifan dalam meneliti, hubungan dengan ahli, dan penilaian hasil kerjanya. Berdasarkan sifatnya, PBP dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1). Proyek terstruktur yaitu kegiatan yang

topik, bahan, metodologi, dan presentasi ditentukan dan diatur oleh dosen; (2). Proyek tidak terstruktur, yaitu kegiatannya banyak dilakukan oleh mahasiswa sendiri; dan (3). Proyek semi-terstruktur, kegiatannya sebagian diatur oleh dosen dan sebagian oleh mahasiswa.

Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor mahasiswa dan kemajuan proyek, dan menguji hasil, mengevaluasi pengalaman. Kriteria PBP yaitu: (1). Mahasiswa mengerjakan suatu tugas Bersama dalam kelompok yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, (2). Setiap kelompok diberi tugas tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk membuat suatu rencana kerja dan model kerjasama/kolaborasinya, (3). Setiap kelompok membuat presentasi dari karya akhir untuk ditampilkan di depan dosen dan penonton atau mahasiswa lainnya agar dapat memberikan masukan-masukan yang membangun.

C. Penilaian

Prinsip penilaian mengikuti SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan baik ketrampilan umum maupun khusus. Instrumen penilaian dapat menggunakan rubrik maupun portofolio. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Penilaian yang relevan dalam PBK yaitu penilaian kinerja mahasiswa, portofolio mahasiswa, potensi belajar mahasiswa, dan penilaian kelompok. Penilaian PBP merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Pada penilaian proyek setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Metode pembelajaran yang digunakan apakah PBK dan atau PBP serta sistem/bobot penilaiannya harus dicantumkan dalam RPS. Bobot nilai akhir untuk PBK adalah minimal 50 % harus berdasarkan pada kualitas partisipasi diskusi kelas. Bobot nilai akhir untuk PBP adalah minimal 50 % harus berdasarkan pada partisipasi dan kolaborasi dalam penyelesaian proyek yang ditugaskan dan presentasi akhirnya.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU KURIKULUM

Sistem penjaminan mutu kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP, yaitu: (i) Penetapan, (ii) Pelaksanaan, (iii) Evaluasi, (iv) Pengendalian, dan (v) Peningkatan. Siklus ini merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Penetapan kurikulum dilakukan secara periodik, minimal setiap 4–5 tahun, oleh pimpinan institusi bersama program studi, dengan menetapkan profil lulusan, tujuan program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot SKS, serta struktur kurikulum yang terintegrasi. Penetapan ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta kekhasan pendidikan tinggi keagamaan Katolik.

Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Dalam pelaksanaannya, program studi memastikan ketercapaian CPL melalui capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan sub-CPMK. Seluruh aktivitas pembelajaran, baik di dalam kelas, praktik pastoral, maupun kegiatan MBKM, harus mendukung pencapaian CPL yang telah ditetapkan.

Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjamin perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Evaluasi formatif, yang dilakukan secara berkala untuk memantau ketercapaian CPL melalui CPMK dan sub-CPMK, serta mengevaluasi metode pembelajaran, metode penilaian, RPS, dan perangkat pembelajaran lainnya.
2. Evaluasi sumatif, yang dilakukan secara periodik (4–5 tahun) dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, seperti dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan (sekolah, paroki, lembaga sosial), serta pakar bidang ilmu. Evaluasi ini juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan Gereja dan masyarakat.

Pengendalian kurikulum dilakukan setiap semester berdasarkan hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian ini dilaksanakan oleh program studi dan dimonitor oleh unit penjaminan mutu institusi, guna memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Peningkatan kurikulum merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi, baik formatif maupun sumatif, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem asesmen secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*).

Perubahan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dinamika kehidupan Gereja, serta hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Dalam melakukan evaluasi kurikulum, program studi dapat menggunakan berbagai model evaluasi, seperti:

1. Model evaluasi formatif-sumatif
2. Model evaluasi dikrepansi (Provus)
3. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*)
4. Model empat level Kirkpatrick

Sebagai acuan, model evaluasi dikrepansi digunakan untuk membandingkan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi aktual pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, capaian pembelajaran, serta aspek pembiayaan.

Evaluasi terhadap CPL program studi dilakukan dengan membandingkan rumusan CPL dengan standar yang berlaku, seperti KKNI, SN-Dikti, dan profil lulusan. CPL harus mencerminkan kesesuaian dengan standar tersebut, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka CPL perlu direvisi dan ditetapkan kembali sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.

Prosedur Pengajuan dan Telaah Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum pada setiap program studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak disusun sesuai dengan karakteristik keilmuan masing-masing, namun mengikuti prosedur yang terstandar. Dokumen kurikulum yang telah disusun akan ditelaah dan disahkan melalui keputusan pimpinan institusi. Terdapat dua kategori dokumen kurikulum, yaitu:

1. Dokumen kurikulum baru
2. Dokumen revisi kurikulum

Adapun tahapan penyusunan dan penetapan dokumen kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun/Revisi Kurikulum Program Studi.
2. Tim menyusun draft dokumen kurikulum melalui serangkaian rapat dan kajian akademik.
3. Draft dokumen dikirim kepada pakar/ahli untuk dilakukan telaah (*review*).
4. Tim melakukan revisi berdasarkan masukan dari reviewer.
5. Dilaksanakan uji publik atau workshop dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, lembaga Gereja, dan mitra lainnya).

6. Dilakukan revisi lanjutan berdasarkan hasil uji publik.
7. Draft final diajukan ke unit penjaminan mutu institusi untuk ditelaah kesesuaiannya dengan standar mutu dan pedoman penyusunan kurikulum.
8. Setelah mendapat persetujuan, dokumen diajukan ke Senat Perguruan Tinggi untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan.
9. Dokumen kurikulum yang telah disetujui ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua sebagai dasar pemberlakuan kurikulum.

Dengan sistem penjaminan mutu yang terstruktur ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan mampu menjamin kualitas kurikulum secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, memiliki kedalaman iman, serta siap melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan kontekstual.


DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>
- Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2015). *Educational assessment of students* (7 ed.). New Jersey: Pearson.
- Caliguri, P. (2012). *Cultural Agility: Building a Pipeline of Successful Global Professionals*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction* (8 ed.). New York: Pearson.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of Teaching* (8 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi-MBKM*, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). *CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues* (4 ed.). New York: Pearson.

- Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2014). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Pearson Education Ltd. Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE, England. Printed and bound in Vivar, Malaysia. ISBN13:978-1-978-292-16207-2
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). *Pendidikan Tinggi*. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic Principle of Curriculum and Instruction*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Zais, R. S. (1976). *Curriculum: Principle and Foundations*. New York: Harper & Row.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Template Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (Sesuaikan dengan warna di prodi masing-masing)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2, KM. 2, Kubu Raya, 78391 Telp./Fax. (0561) 6710424, Kubu Raya, Kalimantan Barat Email: stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website: https://stakatnpontianak.ac.id		No. Dokumen	004/KP-STAKATN/RPS/2024
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		No. Revisi	00
			Halaman	1 dari 00
			Tanggal Terbit	00 Bulan Tahun

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		Semester:	SKS:	Kode MK:
Mata Kuliah:		Dosen Pengampu/ Penanggungjawab:		
Program Studi :				
Capaian Pembelajaran Lulusan				
Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK)				
Deskripsi Mata kuliah				

Implementasi Kegiatan-Kegiatan Pembelajaran

Minggu Ke-	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu (menit)	Evaluasi	Kriteria/ Indikator	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8					UTS		


9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Catatan: tugas = 30% (tugas individu = review dan pendalaman materi); UTS = 20% (diambil dari ujian tertulis tengah semester); UAS = 30% (diambil dari test tertulis di akhir semester); dan nilai aktivitas = 20% (diambil dari kehadiran kuliah dan pertimbangan aktivitas kelas.

Kubu Raya, 31 Desember 2025
Dosen

(Nama Dosen Lengkap)
NIP/NIDN

Lampiran 2. Template Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)

	
<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2, KM. 2, Kubu Raya, 78391 Telp./Fax: (0561) 6710424, Kubu Raya, Kalimantan Barat Email: stakatnptk.official@stakatnptonlianak.ac.id Website: https://stakatnptonlianak.ac.id</p>	
RENCANA TUGAS MAHASISWA	
Mata Kuliah	
Kode	
Dosen Pengampu	
Bentuk Tugas	
Sub CPMK	
Diskripsi Tugas	
Metode Pengerjaan Tugas	
Bentuk dan Format Luaran	
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	
Jadwal Pelaksanaan	
Lain-lain	
Daftar Rujukan	

Lampiran 4. Penilaian Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

No	CPL pada Mata Kuliah ...	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL pada Mata Kuliah (%)
1			
2			

Lampiran 5. Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (sebagai Hasil Reformulasi CPL Berbasis SN-Dikti dan KKNI)

No.	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL 1	
CPL 2	
.....	

Lampiran 6. Tabel Indikator Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Indikator Pencapaian CPL
CPL 1	
CPL 2	
.....	

Lampiran 7. Matriks Hubungan CPL SN-Dikti dan KKNI dengan CPL Berbasis OBE

No	CPL1	CPL2	CPL3	...	CPL n
Aspek Sikap					
1	S1				
2	S2				
				
	S n				
Aspek Pengetahuan					
	P1				
	P2				
				
	P n				
Aspek Ketrampilan Umum					
	KU1				
	KU2				
				

Lampiran 8. Bahan Kajian Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Bahan Kajian
CPL 1	
CPL 2	
CPL 3	
.....	
CPL n	

